



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 45/G/2019/PTUN-KPG

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam sengketa antara : -----

YOHANES NONG YAN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Bajo, RT.006 / RW.002, Desa Geliting, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur ; -----

Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada : -----

1. A. Luis Balun, SH ; -----

2. Yahuda Suan, SH ; -----

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kantor Advokat "A. LUIS BALUN, SH & PARTNERS", Jl. Sudirman, Gg. Toko Buku Suci No.04 Kuanino, Kelurahan Nunleu, RT.17/RW.03, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 13/SK-ALB/6/2019Kupang Tanggal 24 Juni 2019 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT** ;

M e l a w a n

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIKKA**, tempat kedudukan di Jalan El Tari Nomor: 5, Maumere, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur ; -----
Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama : Zadrak O.N. Maupada, SH ; -----

NIP : 19660615 199203 2 001 ; -----

Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan
Pengendalian Pertanahan pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Sikka ; -----

2. Nama : Pipit Dwi Wardani, SH ; -----

NIP : 19800330 200604 2 003 ; -----

Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Perkara
Pertanahan Kanwil BPN Provinsi NTT ; ----

3. Nama : Renhard Sotarduga Purba, SH ; -----

NIP : 19890129 201801 1 001 ; -----

Jabatan : Staff Bidang Penanganan Masalah dan
Pengendalian Pertanahan Kanwil BPN
Provinsi NTT ; -----

Ketiganya beralamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten
Sikka, Jalan El Tari Nomor 5 Maumere dan Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur,
Jalan Frans Seda No. 70 Kupang. Berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor : MP.02.02/647-53.07/VII/2019

Tanggal 4 Juli 2019 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT** ;

2. **SUSO SUHAMI YULIATI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai

Negeri Sipil, tempat tinggal KP Wairotang, RT.011, RW.006,
Desa Wairkoja, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka,
Provinsi Nusa Tenggara Timur ; -----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----

1. Bernard S. Anin, SH., MH ; -----

2. Joni E. Liunima, SH., MH ; -----

Halaman 2 dari 80 Halaman Putusan No. 45/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ferdianto Boimau, SH., MH ; -----

Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat,
beralamat Kantor di Jl. Suratim, RT.016, RW.006,
Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 55/SK.TUN-
BA/VII/2019 Tanggal 1 Agustus 2019 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

- Telah membaca Gugatan Penggugat tertanggal 26 Juni 2019 yang telah diperbaiki pada tanggal 16 Juli 2019 ; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 45/PEN-DIS/2019/PTUN.KPG tanggal 28 Juni 2019 tentang Penetapan Lolos Dismissal ; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 45/PEN-MH/2019/PTUN.KPG tanggal 28 Juni 2019 tentang Penunjukkan Majelis Hakim ; -----
- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 45/PEN-PPJS/2019/PTUN.KPG tanggal 28 Juni 2019 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti ; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 45/PEN-PP/2019/PTUN.KPG tanggal 28 Juni 2019 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 45/PEN-HS/2019/PTUN.KPG tanggal 16 Juli 2019 tentang Hari Sidang ; -----
- Telah membaca Putusan Sela Nomor : 45/G/2019/PTUN.KPG tanggal 6 Agustus 2019 ; -----
- Telah membaca berkas perkara dan bukti-bukti surat ; -----
- Telah mendengar para pihak yang bersengketa dalam persidangan ; -----

Halaman 3 dari 80 Halaman Putusan No. 45/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar keterangan Saksi ;-----
- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 Juni 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 26 Juni 2019 dibawah register perkara Nomor: 45/G/2019/PTUN-KPG, gugatan mana telah diperbaiki tanggal 16 Juli 2019 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----

I. OBJEK SENGKETA :-----

Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik Nomor: 86 Tahun 1988 tanggal 25 April 1988 , Nomor Surat Ukur/Gambar Situasi: 407/1988, tanggal 25 April 1988, Luas: 6.408 M², di Jalan Jong Dobo, Desa Watumilok, setelah pemekaran menjadi Desa Wair Koja, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sika atas nama Suso Suhami Yuliaty;--

II. TENGGANG WAKTU :-----

1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan “selanjutnya ketentuan pasal 54 ayat (1) menentukan : bahwa gugatan sengketa tata usaha negara di tujukan kepada pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat ; -----
2. Bahwa mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan Tata Usaha Negara, sesuai ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa

Halaman 4 dari 80 Halaman Putusan No. 45/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau di umumkan atau diketahui putusan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ; -----

3. Bahwa Penggugat baru mengetahui dan merasa dirugikan akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara (Objek Sengketa) pada tanggal 26 April 2019 melalui keluarga yang bekerja pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka, sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI.Nomor : 2044.K/Pdt/2016 tentang waktu diberitahukan kepada Penggugat sehingga belum lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak Penggugat merasa kepentingannya dirugikan akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) objek sengketa; Dengan demikian maka gugatan penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan pasal 55 undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo SEMA No. 2 tanggal 3 Juli 1991 ; -----

III. DASAR GUGATAN :-----

1. Bahwa KTUN Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut di atas telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 2, Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara untuk selanjutnya di sebut Tergugat adalah Badan atau Pejabat; -----
2. Bahwa Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai pasal 19 UU.No.5 Tahun 1960 Jo Pasal 1 PP.No.10 Tahun 1961;-----
Bahwa KTUN. objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut di atas, adalah KTUN. Yang bersifat Konkret, Individual dan Final sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU No.51 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan kedua atas UU No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Konkret ; -----

Objek yang diatur dalam KTUN. objek sengketa adalah Objek yang dapat diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 86 Tahun 1988 tanggal 25 April 1988 , Nomor Surat Ukur /Gambar Situasi : 407 / 1988, Tanggal 25 – 4 – 1988 , seluas 6.408 M2, di Jalan Jong Dobo Desa Watumilok – setelah pemekaran menjadi Desa Wair Koja – Kecamatan Kewapante Kabupaten Sika atas nama : SUSO SUHAMI YULIATI ; -----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa aquo termasuk dalam pengertian dan atau telah memenuhi kualifikasi sebagai KTUN yang dimaksud dalam pasal 1 angka 9 UU No.51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

3. Bahwa Penggugat adalah subyek hukum yang kepentingannya dirugikan akibat dikeluarkannya KTUN objek sengketa, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 Undang- undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Undang- undang Peratun 2004) : -----

- a. Bahwa hak Penggugat sebagai pemilik tanah dilanggar dengan dikeluarkannya objek sengketa ; -----
- b. Bahwa secara *de facto* Penggugat memiliki, menguasai, dan membayar pajak atas tanah itu dengan etiket baik ; -----
- c. Bahwa dengan dikeluarkannya KTUN objek sengketa, secara yuridis formal Penggugat sangat dirugikan apalagi KTUN objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa yang diterbitkan saat dan dalam sengketa yang terdaftar sebagai objek sengketa atas nama SUSO SUHAMI YULIATI ; --

d. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka Penggugat sah untuk terhadap Tergugat yang telah mengeluarkan atau menerbitkan KTUN (objek sengketa) yang membawa akibat hukum merugikan kepentingan Penggugat sesuai dengan asas *poin d' interot, poin d' action*” atau “yang mempunyai kepentingan yang dapat bertindak; -----

e. Bahwa sebagai Penggugat serta sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang- undang Peratun Tahun 2004 jo SEMA Nomor 2 Tahun 1991 bagian angka romawi V angka 3 ; -----

IV. BAHWA ALASAN-ALASAN PENGGUGAT YANG DIAJUKAN ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah dengan luas 6.408 m2 dengan batas- batas : -----
 - Utara berbatasan dengan Ladang Mahdin ; -----
 - Timur berbatasan dengan Ladang Ihwani Hamid dan Ladang Ramli Do; -----
 - Barat berbatasan dengan Jalan Desa sekarang Jl. Jong Dobo;---
 - Selatan berbatasan dengan Ladang Sato Nong ;-----
2. Bahwa tanah tersebut adalah warisan dari orang tua Penggugat atas nama *Nikolaus Nong alias Nong Pleur*, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan Pembatalan /Pencabutan Sertipikat Hak Milik Nomor: 86 Tahun 1988 tanggal 25 April 1988 , Nomor Surat Ukur /Gambar Situasi : 407 / 1988, Tanggal 25 – 4 – 1988 , seluas 6.408 M2, di Jalan Jong Dobo Desa Watumilok – setelah pemekaran menjadi Desa Wair Koja – Kecamatan Kewapante Kabupaten Sika atas nama : SUSO SUHAMI YULIATI ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat, sebagai ahli waris sampai saat ini tetap mengolah bidang tanah tersebut sebagai tempat pemeliharaan hewan ternak, seperti anakan sapi ; -----
4. Bahwa lokasi bidang tanah tersebut masih ada tanaman umur panjang berupa kelapa sebanyak 13 pohon yang masih hidup dan 4 pohon sudah mati yang ditanam oleh Orang tua Penggugat ; -----
5. Bahwa Proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 86 Tahun 1988 tanggal 25 April 1988, Nomor Surat Ukur /Gambar Situasi : 407 / 1988, Tanggal 25 – 4 – 1988, seluas 6.408 M2, di Jalan Jong Dobo Desa Watumilok – setelah pemekaran menjadi Desa Wair Koja – Kecamatan Kewapante Kabupaten Sika atas nama : SUSO SUHAMI YULIATI. tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan tidak procedural sebagaimana yang di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1961, L.N. 1961 – 28 tentang Pendaftaran Tanah.
6. Bahwa SUSO SUHAMI YULIATI yang namanya tertera dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 86 Tahun 1988 tanggal 25 April 1988, Nomor Surat Ukur /Gambar Situasi : 407 / 1988, Tanggal 25 – 4 – 1988, seluas 6.408 M2, di Jalan Jong Dobo Desa Watumilok – setelah pemekaran menjadi Desa Wair Koja – Kecamatan Kewapante Kabupaten Sika atas nama : SUSO SUHAMI YULIATI. bukan sebagai Ahli Waris dari orang tua Penggugat (*Nikolaus Nong alias Nong Pleur*) ; -----
7. Bahwa Tergugat, dalam melakukan Pendaftaran Tanah tidak memperhatikan Pasal 3 ayat (2) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1961, L.N. 1961 – 28 tentang Pendaftaran Tanah, sebagaimana kami kutip : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 ayat (2) : *Sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dahulu diadakan a. penyelidikan riwayat bidang tanah itu, dan;-----*

b. penetapan batas-batasnya;-----

Pasal 3 ayat (4) : *Hasil penyelidikan riwayat dan penunjukan batas tanah yang bersangkutan ditulis dalam daftar isian yang bentuknya ditetapkan oleh Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah dan ditandatangani oleh anggota-anggota Panitia serta oleh yang berkepentingan atau wakilnya. ; -----*

Bahwa memperhatikan Pengukuran, pemetaan, dan penyelenggaraan tata usaha pendaftaran tanah yang dilakukan oleh Tergugat, sangat bertolak belakang dengan bunyi Pasal 3 ayat (2) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1961, L.N. 1961 – 28 tentang Pendaftaran Tanah, karena Tergugat “tidak melakukan penyelidikan riwayat bidang tanah” dan “siapa yang berkepentingan” sebagai pemilik bidang tanah yang akan diterbitkan Sertifikat Hak Milik tersebut ; -----

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara atas Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka) bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik :-----

1. Melanggar Asas Kecermatan : -----

Bahwa terhadap tanah yang diterbitkan Keputusan Tata Usaha Negara, Objek Sengketa atas nama SUSO SUHAMI YULIATI adalah milik Penggugat yang dikuasai dengan itikad baik ; -----

2. Asas Kepastian Hukum : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat / Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka, bertentangan dengan asas kepastian hukum ; -----

V. TUNTUTAN :-----

Berdasarkan seluruh uraian dan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Majelis Hakim (Ketua Majelis Hakim) yang memeriksa, mengadili dan memutus gugatan/ sengketa Tata Usaha Negara aquo agar menjatuhkan putusan berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor: 86 Tahun 1988 tanggal 25 April 1988 , Nomor Surat Ukur /Gambar Situasi : 407 / 1988, Tanggal 25 – 4 – 1988 , seluas 6.408 M2, di Jalan Jong Dobo Desa Watumilok – setelah pemekaran menjadi Desa Wair Koja – Kecamatan Kewapante Kabupaten Sika atas nama : SUSO SUHAMI YULIATI ; -----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor: 86 Tahun 1988 tanggal 25 April 1988 , Nomor Surat Ukur /Gambar Situasi : 407 / 1988, Tanggal 25 – 4 – 1988 , seluas 6.408 M2, di Jalan Jong Dobo Desa Watumilok – setelah pemekaran menjadi Desa Wair Koja – Kecamatan Kewapante Kabupaten Sika atas nama : SUSO SUHAMI YULIATI ; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi dengan mengajukan Jawaban tertanggal 30 Juli 2019 yang disampaikan di persidangan pada tanggal 30 Juli 2019 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI;-----

Halaman 10 dari 80 Halaman Putusan No. 45/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui untuk itu ; -----
2. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara a quo (Kompetensi Absolut) ; -----
Bahwa dalam gugatan Penggugat pada romawi IV tentang Alasan Penggugat poin 1 s/d 6 pada pokoknya mendalilkan hal – hal sebagai berikut : -----
 - a. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah dengan luas 6.408 m² dengan batas – batas : -----
 - Utara berbatasan dengan Ladang Mahdin ; -----
 - Timur berbatasan dengan Ladang Ihwani Hamid dan Ladang Ramli Do ; -----
 - Barat berbatasan dengan Jalan Desa sekarang Jl. Jong Dobo ;
 - Selatan berbatasan dengan Ladang Sato Nong ; -----
 - b. Bahwa tanah tersebut warisan dari orang tua Penggugat atas nama Nikolaus Nong alias Nong Pleur, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan Pembatalan/Pencabutan Sertipikat Hak Milik No. 86/ Watumilok/1988 tanggal 25 April 1988, No. Surat Ukur/Gambar Situasi : 407/1988, tanggal 25 April 1988, seluas 6.408 m² di Jalan Jong Dobo Desa Watumilok, setelah pemekaran menjadi Desa Wair Koja. Kecamatan Kewapante Kabupaten Sikka atas nama Suso Suhami Yuliati ; -----
 - c. Bahwa Penggugat sebagai ahli waris sampai saat ini tetap mengolah bidang tanah tersebut sebagai tempat tempat menanam jagung ; -----
 - d. Bahwa lokasi bidang tanah tersebut masih ada kuburan orang tua Penggugat, rumah dan sumur serta tanaman umur panjang

Halaman 11 dari 80 Halaman Putusan No. 45/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti pohon sukun, pohon mangga dan pohon asam yang ditanam oleh orang tua Penggugat ; -----

- e. Bahwa proses penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 86/Watumulok/1988 tanggal 25 April 1988, No. Surat Ukur/Gambar Situasi : 407/1988, tanggal 25 April 1988 seluas 6.408 m² di Jalan Jong Dobo Desa Watumulok setelah pemekaran menjadi Desa Wair Koja, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka atas nama Suso Suhami Yulianti tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan tidak prosedural sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961, L.N.1961-28 tentang Pendaftaran Tanah ; -----
- f. Bahwa Suso Suhami Yulianti yang namanya tertera dalam Sertipikat Hak Milik No. 86/Watumulok/1988 tanggal 25 April 1988, Surat Ukur/Gambar Situasi No. 407/1988, tanggal 25 April 1988, seluas 6.408 m² di Jalan Jong Dobo Desa Watumulok, setelah pemekaran menjadi Desa Wair Koja, Kecamatan Kewapante Kabupaten Sikka atas nama Suso Suhami Yulianti bukan sebagai ahli waris dari orang tua Penggugat (Nikolaus Nong alias Nong Pleur) ; -----
- g. Bahwa Tergugat dalam melakukan Pendaftaran Tanah tidak memperhatikan Pasal 3 ayat (2) dan (4) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961, L.N.1961-28 tentang Pendaftaran Tanah, dst ... ; -----

Bahwa berdasarkan dalil – dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, maka terbukti bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tidak berwenang mengadili perkara a quo disebabkan alasan – alasan sebagai berikut : -----

Halaman 12 dari 80 Halaman Putusan No. 45/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana telah diuraikan Penggugat dalam gugatannya tersebut, Penggugat lebih banyak menguraikan tentang masalah sengketa waris antara Penggugat dengan Suso Suhami Yulianti, sehingga atas tanah sertifikat objek sengketa sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya, adalah masalah sengketa waris yang seharusnya Penggugat selesaikan terlebih dahulu masalah keperdataan tersebut melalui Peradilan Umum untuk menentukan kepemilikan hak atas tanah tersebut, oleh karenanya permasalahan a quo harus diselesaikan terlebih dahulu melalui Peradilan Umum dan bukan di Peradilan Tata Usaha Negara. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam beberapa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut :-----

Yurisprudensi MARI No. 88 K/TUN/1993, tanggal 7 September 1994 yang dikutip sebagai berikut : -----

“Meskipun sengketa itu terjadi dari adanya surat keputusan pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum, oleh karena pokok sengketa cenderung atau lebih kental muatan hukumnya berkaitan dengan sengketa perdata atau kepemilikan yang lebih dulu harus dibuktikan, ketimbang segi prosedur penerbitan sertifikat a quo.” ; -----

Yurisprudensi MARI No. 16K/TUN/2000, tanggal 28 Februari 2000 yang dikutip sebagai berikut : -----

“Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang Peradilan Umum untuk memeriksanya” ; -----

Yurisprudensi MARI No. 581 K/TUN/2005, tanggal 6 Maret 2007 yang dikutip sebagai berikut : -----

Halaman 13 dari 80 Halaman Putusan No. 45/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa dengan demikian dalam perkara ini masih terdapat masalah kepemilikan yang harus ditetapkan dahulu siapa yang berhak atas tanah yang diterbitkan objek sengketa a quo yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri” ; -----

Yurisprudensi MARI No. 88 K/TUN/1993, tanggal 7 September 1994 yang dikutip sebagai berikut : -----

“Bahwa dengan demikian walaupun yang dipersoalkan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, tetapi oleh karena masih terdapat sengketa kepemilikan yang harus dibuktikan terlebih dahulu di Peradilan Umum tentang siapa yang paling berhak atas tanah dalam objek sengketa, maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan mengadilinya.” ; -----

- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka sangat beralasan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tidak berwenang mengadili perkara a quo dan harus diselesaikan terlebih dahulu melalui Peradilan Umum dalam gugatan perdata, karena proses penerbitan sertifikat tanah termasuk objek sengketa adalah tindakan administratif yang bersumber dari segi hukum publik, sedangkan perolehan hak atas sertifikat tersebut berasal dari perbuatan hukum perdata ; -----
- Bahwa sesuai dalil gugatan Penggugat pada huruf b, c dan d diatas, perlu diketahui terlebih dahulu tentang Silsilah keturunan Penggugat dan Tergugat Intervensi (Suso Suhami Yulianti) sebagai berikut : -----

**A. GARIS BESAR SILSILAH KETURUNAN PENGGUGAT
DAN TERGUGAT INTERVENSI;**-----

Halaman 14 dari 80 Halaman Putusan No. 45/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa NIKOLAUS NONG PLEUR beristeri 4 (empat) orang masing – masing sebagai berikut : -----

I. DU'A SONANG (tinggal di Kampung Nele) melahirkan 6 (enam) orang anak ; -----

1. SADIA ; mempunyai 5 (lima) orang anak : -----

- Lit (sudah meninggal dunia) ; -----
- Rasdiana (sudah meninggal dunia) ; -----
- Rosmina (sudah meninggal dunia) ; -----
- Darinas (sudah meninggal dunia) ; -----
- Alfonsa (masih hidup) ; -----

2. OKOSINA 1 orang anak bernama Nong Winter (sudah meninggal dunia) ; -----

3. JOANG NONG ; mempunyai 6 orang anak : -----

- Dustipe (masih hidup) ; -----
- Laurensius Pisen (masih hidup) ; -----
- Dalines (masih hidup) ; -----
- Danoda (masih hidup) ; -----
- Kornelia (masih hidup) ; -----
- Aris (masih hidup) ; -----

4. PLASING NONG Kawin dengan Lusia Leti ; mempunyai 7 orang anak : -----

- Alexia (sudah meninggal dunia) ; -----
- Fermin (masih hidup) ; -----
- **YOHANESNONG YAN (Penggugat)** ; -----
- Emi (masih hidup) ; -----
- Nong Ronseli (sudah meninggal dunia) ; -----
- Gud (masih hidup) ; -----
- Anci (masih hidup); -----

Halaman 15 dari 80 Halaman Putusan No. 45/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. DISO NONG : tidak memiliki keturunan ; -----

6. PLESUNG NONG ; mempunyai 3 (tiga) orang anak : -

- Moat Tike (sudah meninggal dunia) ; -----
- Moad Wodon (sudah meninggal dunia) ; -----
- Anton (masih hidup) ; -----

II. DU'A KASING (bersama Nikolaus Nong Pleur tinggal di Geliting) melahirkan seorang anak laki laki bernama HA'IA NONG. HA'IA NONG kawin dengan THERESIA NONA, dalam perkawinan tersebut tidak memiliki anak, sehingga suami isteri tersebut pada bulan Februari 1966 mengangkat **SUSO SUHAMI YULIANTI** (Tergugat Intervensi) sejak berumur 1,7 (satu tahun tujuh bulan) tahun menjadi anak angkat dan tentang pengangkatan anak ini tidak ada keberatan dari semua saudara tiri dari almarhum Ha'ia Nong ; -----

III. DU'A BELA (bersama NIKOLAUS NONG PLEUR dan Isteri kedua tinggal di Geliting) melahirkan 4 (empat) orang anak : -----

1. HAPAE; mempunyai 4 (empat) orang anak : -----

- Bongsu ; -----
- Wen ; -----
- Suharto ; -----
- Goreti ; -----

2. HATIA ; mempunyai 2 (dua) orang anak : -----

- Manai ; -----
- Hamida ; -----

3. PPINTEJA ; mempunyai 3 (tiga) orang anak : ----

- Sarina ; -----

Halaman 16 dari 80 Halaman Putusan No. 45/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Damaris ; -----
- Ardi ; -----

4. ALPINA ; tidak menikah ; -----

IV. DUA MARI mempunyai 2 (dua) orang naka : -----

1. Romini ; mempunyai 2 (dua) orang anak : -----

- Semiung ; -----

- Nona ; -----

2. Baba Nong ; meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan ; -----

B. RIWAYAT PEROLEHAN TANAH

1. Bahwa almarhum Nikolaus Nong Pleur memiliki banyak bidang tanah dan semasa hidupnya telah membagi diantara keempat isterinya ; -----
2. Bahwa bidang tanah yang terletak di Desa Watumilok dengan luas dan batas – batas sebagaimana tersebut pada sertipikat Hak Milik Nomor 86 / Desa Watumilok atas nama **Suso Suhami Yulianti**, semula adalah milik dari almarhum **Nikolaus Nong Pleur** yang dibeli bersama isteri kedua atas nama **Du'a Kasing** dan isteri ketiga bernama **Du'a Bela** dari orang Permana pada kurang lebih tahun 1931 yang diusahakan/dikuasi secara terus menerus oleh **Du'a Kasing** dan diwariskan kepada anaknya an. **Ha'ia Nong** sampai dengan tahun 1985, setelah meninggalnya **Ha'ia Nong** pada tahun 1985, penguasaan bidang tanah tersebut dilanjutkan oleh **Suso Suhami Yulianti** (selaku anak angkat dari **Ha'ia Nong** dan **Theresia Nona**) sampai saat ini ; -----

Halaman 17 dari 80 Halaman Putusan No. 45/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada tahun 1987 Desa Watumilok ditetapkan sebagai lokasi proyek P3HTD Kabupaten Sikka, maka oleh Suso Suhami Yulianti mendaftarkan bidang tanah objek sertifikat Hak Milik nomor 86 / Desa Watumilok dalam kegiatan tersebut ; -----

3. **Gugatan sudah lewat waktu atau daluarsa (*Exceptio Temporis*) ; -**

- a. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat sudah lewat waktu sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dan dalam penjelasan Pasal tersebut disebutkan bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dimana objek sengketa ada produk Hukum yaitu Sertipikat Hak Milik No. 86/Watumilok/1988, sekarang Desa Wairkoja karena pemekaran desa, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Sikka atas nama Bupati KDH. Tingkat II Sikka yang diterbitkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka) tanggal 25 April 1988;-----
- b. Bahwa orang tua Penggugat atas nama PLASING NONG dipastikan telah mengetahui sejak proses pengumpulan data fisik (pengukuran bidang tanah) dan data yuridis (alas hak) sampai pada Penerbitan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor: 16/6/SKK/HMP/KADIT/PHTD/87., Tanggal 28 Desember 1987 karena salah satu dari 46

Halaman 18 dari 80 Halaman Putusan No. 45/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh enam) orang peserta (nomor urut 10 dalam daftar nama peserta penegasan hak atas tanah ; Lampiran SK) yang mendapatkan penegasan hak atas tanah adalah PLASING NONG Selaku orang tua Kandung dari Penggugat yang mengetahui juga dalam Surat Keputusan Gubernur tersebut ada tiga bidang tanah atas nama **Suso Suhami Yulianti** (bidang tanah berbatasan) namun tidak ada keberatan dari PLASING NONG ;-----

- c. Bahwa pada tahun 2014 pada saat **Theresia Nona** (ibu angkat dari Tergugat Intervensi) meninggal dunia, oleh Suso Suhami Yulianti/Tergugat Intervensi menitipkan dua sertifikatnya yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 86 dan Nomor No. 86/Watumulok/1988 kepada Penggugat untuk mengamankan karena ketika itu rumah tergugat intervensi sangat ramai dengan keluarga, setelah itu kemudian diminta kembali oleh Tergugat Intervensi namun Penggugat tidak mau menyerahkan kedua sertifikat tersebut, maka Tergugat Intervensi meminta bantuan pihak Polres Sikka untuk mengambil kedua sertifikat tersebut dari Penggugat pada tanggal 15 Desember 2018 dan menyerahkan kepada Tergugat Intervensi (Foto copy Surat Pernyataan Tanggal 15 Desember 2018) ; -----

Dari kedua fakta hukum pada poin b dan c di atas adalah bukti yang tidak dapat disangkal bahwa sesungguhnya baik orang tua kandung Penggugat maupun Penggugat sendiri telah mengetahui jauh sebelum tanggal 26 April 2019 sebagaimana yang didalilkan Penggugat ; -----

- d. Bahwa Penggugat (Yohanes Nong Yan) dalam gugatannya menyampaikan baru mengetahui objek sengketa sudah diterbitkan Keputusan Tata Usaha Negara sejak tanggal 26 April 2019,

Halaman 19 dari 80 Halaman Putusan No. 45/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam Gugatan Penggugat pada halaman 3 (tiga) romawi II terkait Tenggang Waktu, menyatakan bahwa Penggugat baru mengetahui objek gugatan tersebut pada tanggal 26 April 2019 diketahui Penggugat melalui keluarga yang bekerja pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka dan ini sangat tidak masuk akal sebab jangka waktu antara tahun penerbitan sertifikat hak milik dengan tahun diketahuinya adanya penerbitan sertifikat hak milik oleh Penggugat terlampau sangat jauh yaitu 30 (tiga puluh) tahun lebih, sehingga sudah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang PTUN menyebutkan bahwa : -----

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara" ; -----

Oleh karena itu Gugatan Penggugat tersebut telah lampau waktu 90 (sembilan puluh) hari atau kadaluwarsa ; -----

- e. Pasal 32 ayat (2) *"Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut" ; -----*

Halaman 20 dari 80 Halaman Putusan No. 45/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan merujuk pada kedua aturan hukum tersebut pada poin a, b, d dan e di atas, maka Penggugat sudah tidak berhak/tidak dapat lagi mengajukan gugatan atas Sertipikat Hak Milik No. 86/Watumulok/1988 sebab Sertipikat Hak Milik No. 86/Watumulok/1988 atas nama Suso Suhami Yulianti diterbitkan pada tanggal 25 April 1988 itu berarti sudah 31 (tiga puluh satu) tahun yang lalu, sehingga telah sangat jelas dan terbukti bahwa Gugatan Penggugat telah lewat waktu/Daluarsa ; -----
Dengan demikian dalil-dalil yang disampaikan Penggugat, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, agar gugatan Penggugat dinyatakan ditolak dan atau/tidak dapat diterima (Niet Onvanklijk Verklaard); -----

4. **Gugatan para Penggugat mengandung cacat formil yang timbul atas kekeliruan dan kesalahan bertindak (*Error In Persona*) -----**

M. Yahya Harahap, S.H., di dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata (hal. 111-136), mengatakan bahwa : -----
"Yang bertindak sebagai Penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat inilah yang dikatakan sebagai error in persona ; -----

Penggugat tidak memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum atau keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat. Sebagaimana keterangan yang diperoleh sesuai hasil mediasi, dimana Penggugat pada saat itu kedudukannya sebagai Pelapor dan Suso Suhami Yulianti sebagai Terlapor dalam Mediasi yang diadakan oleh Pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka pada tanggal 13 Juni

Halaman 21 dari 80 Halaman Putusan No. 45/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019. Dimana Penggugat adalah cucu dari Nikolaus Nong alias Nong Pleur. Sedangkan Nikolaus Nong alias Nong Pleur menikah dengan 4 (empat) orang istri. Kedudukan Penggugat adalah cucu dari istri pertama Nong Pleur, sedangkan Suso Suhami Yulianti adalah anak angkat dari Ha'ia Nong yang merupakan anak dari istri kedua Nikolaus Nong Pleur, karena Ha'ia Nong dan Theresia Nona tidak memiliki keturunan, maka diangkatlah Suso Suhami Yulianti menjadi anaknya dan sudah dianggap sebagai anak kandung. Namun terkait perolehan tanah objek perkara tersebut, sebenarnya tidaklah menjadi permasalahan, sebab Suso Suhami Yulianti memperoleh tanah yang sudah dilekati oleh Sertipikat Hak Milik No. 86/Watumulok/1988 dari ayah angkatnya yaitu Ha'ia Nong, dimana Nikolaus Nong Pleur sudah membagi tanahnya kepada anak – anaknya termasuk Ha'ia Nong dan orang tua Penggugat juga mendapat bagian tanah tersebut. Bagian tanah untuk Ha'ia Nong diberikan kepada Suso Suhami Yulianti yang kemudian dilakukan proses sertifikasi atas namanya sesuai keinginan dari ibu angkat dari Suso Suhami Yulianti yaitu Theresia Nona. Dalam hal ini objek gugatan adalah bidang-bidang tanah yang dimohon secara patut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Kepala Badan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah ; -----
Jadi berdasarkan uraian diatas Penggugat bukanlah pihak yang dirugikan dari yang digugat tersebut, karena kakek Penggugat telah

Halaman 22 dari 80 Halaman Putusan No. 45/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembagian tanah kepada anak - anaknya, termasuk kepada ayah Penggugat, sehingga Penggugat selaku ahli warisnya tidak berkapasitas untuk menggugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka (Tergugat), maka dengan demikian gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ; -----

5. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

- a. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur harus juga digugat sebab : -----
 - Penerbitan Sertipikat hak milik atas tanah No. 86/Watumulok/1988 oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Sikka atas nama Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sikka adalah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor: 16/6/SKK/HMP/KADIT/PHTD/87 Tanggal 28 Desember 1987 tentang Penegasan Hak Milik atas 53 bidang tanah kepada 46 orang (*Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 6 Tahun 1972 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah*), dengan demikian maka dasar dari Penerbitan sertipikat tersebut adalah Surat Keputusan Nomor: 16/6/SKK/HMP/KADIT/PHTD/87 Tanggal 28 Desember 1987 yang diterbitkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Nusa Tenggara Timur selaku Pejabat Tata Usaha Negara, oleh sebab itu esensi dari pada penerbitan sertipikat hak milik ada pada Surat Keputusan Pemberian / Penegasan Hak atas tanah tersebut, sehingga untuk membatalkan sertipikat hak milik No. 86/Watumulok/1988 maka terlebih dahulu Surat Keputusan Pemberian/Penegasan haknya harus dibatalkan ; -

Halaman 23 dari 80 Halaman Putusan No. 45/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat hak milik No. 86/Watumulok/1988 adalah bukti kepemilikan hak atas tanah, namun sebagai dasar perolehan hak atas tanah adalah Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor : 16/6/SKK/HMP/KADIT/PHTD/87 Tanggal 28 Desember 1987; -----
- Bahwa apabila hakim memutuskan membatalkan sertipikat hak milik No. 86/Watumulok/1988 tanpa membatalkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor : 16/6/SKK/HMP/KADIT/PHTD/87 Tanggal 28 Desember 1987, maka keputusan hakim tersebut akan menimbulkan ketidak-pastian hukum pada masyarakat sebab sertipikat sebagai bukti hak dibatalkan tetapi hak atas tanah dari yang bersangkutan yang diperoleh melalui Surat Keputusan Pemberian / Penegasan masih tetap ada dan sah, dan tentunya hal ini tidak mungkin dilakukan oleh Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo ; -----

- b. **Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sikka yang harus digugat ;-----**
- Bahwa sertipikat hak milik atas tanah No. 86/Watumulok/1988 diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria atas nama Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sikka., ini mengandung pengertian hukum bahwa pertanggungjawaban teknis ada pada Kepala Kantor Agraria sedangkan pertanggungjawaban hukum ada pada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sikka, namun sesungguhnya yang menerbitkan sertipikat hak milik No. 86/Watumulok/1988 adalah Bupati Kepala daerah Tingkat II Sikka, untuk itu pihak yang lebih pantas untuk digugat dalam perkara a quo adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sikka ; ----

Halaman 24 dari 80 Halaman Putusan No. 45/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Yang Mulia, dengan memperhatikan kedua fakta

hukum sebagaimana tersebut pada poin a dan b di atas sudah jelas dan meyakinkan bahwa dengan tidak menggugat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Nusa Tenggara Timur selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 16/6/SKK/HMP/KADIT/PHTD/87., tanggal 28 Desember 1987 tentang Penegasan Hak Milik atas tanah sebanyak 53 bidang kepada 46 orang termasuk Tergugat Intervensi (Suso Suhami Yulianti) dan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sikka selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan sertifikat hak milik No. 86/Watumulok/1988 adalah merupakan gugatan yang kurang pihak (Plurium Litis Consotium), maka mohon agar gugatan penggugat dinyatakan ditolak dan /atau dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Dengan demikian, maka mohon kepada Majelis Hakim agar menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Segala hal yang telah diuraikan dalam eksepsi dianggap termasuk dalam bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara;-----
2. Tenggang Waktu ; -----

Bahwa dalil gugatan angka Romawi III, angka 3 halaman 3, yang menyatakan bahwa "*Penggugat baru mengetahui dan merasa dirugikan akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara (objek Sengketa) pada tanggal 26 April 2019 melalui keluarga yang bekerja pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka.....str...*" adalah merupakan suatu dalil yang bohong alias tidak benar, sebagai bantahan terhadap dalil gugatan tersebut, maka angka 2 (dua) eksepsi (halaman 3 dan 4) tergugat tentang lewat waktu mohon

Halaman 25 dari 80 Halaman Putusan No. 45/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangkat kembali menjadi jawaban / bantahan atas dalil gugatan a quo ; -----

3. Dasar Gugatan ;-----

- a. Bahwa seluruh dalil Penggugat pada angka 4 (empat) dasar gugatan adalah dalil – dalil yang direayasa Penggugat untuk menggelapkan tanah milik Tergugat Intervensi, karena Penggugat baru mengelola bidang tanah tersebut pada tahun 2014 ketika Tergugat Intervensi menitipkan kedua sertifikat yaitu sertifikat hak milik No. 86/Watumulok/1988, sekarang Desa Wairkoja (karena pemekaran desa) dan terakhir kedua bidang tanah tersebut diserahkan kembali kepada Tergugat Intervensi pada tanggal 15 Desember 2019 ; ---
- b. Bahwa untuk melengkapi jawaban Tergugat atas dalil gugatan tersebut, maka uraian Tergugat mengenai Riwayat Perolehan Tanah sebagaimana tersebut pada halaman 3 (tiga) Jawaban Tergugat mohon diangkat kembali menjadi jawaban Tergugat terhadap poin 4 (empat) angka romawi III dalil gugatan ; -----
- c. Majelis Hakim Yang Mulia, meskipun penggugat memposisikan dirinya sebagai orang / pihak yang kepentingannya dilanggar sebagaimana asas hukum yang menyatakan “ Poin d’ interet pin d’ action “ namun kepentingan disini bukanlah asal kepentingan tetapi haruslah kepentingan hukum secara langsung yaitu kepentingan yang dilandasi dengan adanya **hubungan hukum antara penggugat dengan objek sengketa**, sedangkan dalam sengketa ini Penggugat terbukti benar - benar tidak mempunyai hubungan hukum dengan bidang tanah objek sertipkat hak milik No. 86/Watumulok/1988 sebagai Keputusan Tata Usaha Negara

Halaman 26 dari 80 Halaman Putusan No. 45/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sehingga dengan dasar fakta hukum ini dengan Tegas
Tergugat menyatakan menolak dalil angka 4 (empat) dasar
gugatan tersebut ; -----

4. Alasan – Alasan Penggugat

Bahwa seluruh dalil gugatan pada angka Romawi IV tentang alasan-
alasan Penggugat yang diajukan, dengan tegas Tergugat
menyatakan menolak sebab : -----

IV.1 Bahwa dalil gugatan yang menyatakan; kami kutip “ *Penggugat
memiliki sebidang tanah dengan luas 6.408 M2 dengan batas
batas:-----*

- *Utara berbatasan dengan Ladang Mahdin;-----*
- *Timur berbatasan dengan Ladang Ihwani Hamid dan
Ladang Ramli Do;-----*
- *Barat berbatasan dengan Jalan Desa sekarang Jl. Jong
Dobo;-----*
- *Selatan berbatasan dengan Ladang Sato Nong;-----*

Adalah dalil yang mengada - ada karena bidang tanah tersebut
adalah bidang tanah yang dibeli oleh kakek **Nikolaus Nong
Pleur** bersama Isteri kedua (Du’a Kasing) dan isteri ketiga (Du
’a Bela) pada tahun ± 1940 dari Waluk Lalong selanjutnya
dikuasai oleh **Du’a Kasing** (isteri kedua dari Nong Pleur) yang
dilanjutkan oleh **Ha’ia Nong** (anak dari Nikolaus Nong Pleur
dan Du’a Kasing / orang tua angkat dari Tergugat Intervensi)
dan setelah **Ha’ia Nong** meninggal dunia bidang tanah
tersebut diwariskan kepada Tergugat Intervensi / Suso Suhami

Halaman 27 dari 80 Halaman Putusan No. 45/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yulianti dan pada tahun 1987 didaftarkan hak milik atas nama Tergugat Intervensi dengan tanda bukti hak berupa sertifikat Hak Milik Nomor No. 86/Watumulok/1988 ; -----

IV.2 Bahwa sangat jelas disebutkan batas – batas bidang tanah objek sertifikat hak milik No. 86/Watumulok/1988 telah disebutkan sendiri oleh Penggugat yang khusus batasbagian Barat salah satunya berbatasan dengan Palsing Nong orang tua / ayah kandung dari Penggugat yang turut menyetujui batas bidang tanah objek sertifikat hak milik No. 86/Watumulok/1988 atas nama Suso Suhami Yulianti dan tidak berkeberatan atas pengukuran dan pendaftaran hak atas tanah tersebut ; -----

IV.3 Bahwa ayah Penggugat bernama PLASING NONG dan ibunya bernama LUSIA LETI sedangkan **Nikolaus Nong Pleur** adalah kakek dari Penggugat dan Tergugat Intervensi, sedangkan bidang tanah objek sertifikat hak milik No. 86/Watumulok/1988 adalah milik dari pada HA'IA NONG orang tua dari Tergugat Intervensi (Suso SuhamiYulianti), oleh karena itu Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan bidang tanah objek sertifikat hak milik No. 86/Watumulok/1988 karena Penggugat bukan ahli waris dari HA'IA NONG sebagai pemilik tanah ; -----

IV.4 Bahwa almarhum NIKOLAUS NONG PLEUR mempunyai 4 orang isteri yang pertama bernama Dua Sonang (nenek dari Penggugat) yang tinggal bersama anak - anaknya di Kampung Nele Desa Nele Lorang Kecamatan Nele Kabupaten Sikka, Isteri Kedua bernama Du'a Kasing, isteri ketiga bernama Du'a Bela (isteri II dan III ikut bersama suaminya Nikolaus Nong Pleur tinggal di satu rumah dan berdagang di Kampung Geliting

Halaman 28 dari 80 Halaman Putusan No. 45/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian bersama isteri II dan III membeli beberapa bidang tanah antara lain bidang tanah yang kini telah didaftar hak miliknya dengan sertipkat hak milik nomor 86 dan 87/Desa Watumilok, isteri keempat bernama Du'a Mari yang tinggal di lain rumah ; -----

IV.5 Bahwa bidang tanah dengan sertipkat hak milik No. 86/ Watumilok/1988 sekarang Desa Wairkoja (karena pemekaran desa) adalah hasil usaha Nikolaus Nong Pleur bersama isteri II dan III dengan cara membeli dari Waluk Lalong pada ± tahun 1940 ;-----

IV.6 Bahwa bidang tanah tersebut setelah dibeli kemudian dikuasai/ dikelola/diusahakan oleh **Du'a Kasing** (Isteri kedua dari Nikolaus Nong Pleur) selanjutnya diwariskan kepada **Ha'ia Nong** (anak dari **Nikolaus Nong Pleur** dengan bernama **Du'a Kasing**) dan setelah **Ha'ia Nong** dunia, bidang tanah tersebut diwariskan kepada anak angkatnya bernama **Suso Suhami Yulianti / Tergugat Intervensi** ; -----

IV.7 Bahwa adalah tidak benar Penggugat masih tetap mengolah bidang tanah tersebut karena sejak bidang tanah tersebut dibeli oleh **Nikolaus Nong Pleur** bersama isteri kedua dan isteri ketiga, bidang tanah tersebut tidak pernah dikuasi oleh orang tua dari penggugat, sedangkan penggugat baru mulai mengelola pada tahun 2014 sejak Tergugat Intervensi menitipkan sertipkat Hak milik nomor No. 86/Watumilok/2018 kepada Penggugat dan selanjutnya dengan bantuan Polres Sikka Penggugat telah mengembalikan bidang tanah tersebut dengan sertipkat hak milik nomor 86/Watumilok/1988 ; -----

Halaman 29 dari 80 Halaman Putusan No. 45/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV.8 Bahwa rumah, sumur dan pohon sukun, pohon lontar, pohon mangga dan asam yang berada di atas bidang tanah objek sertipikat hak milik No. 86/Watumulok/1988 tersebut adalah milik dari ayah angkat Tergugat Intervensi atas nama Ha'ia Nong. ;

Majelis Hakim Yang Mulia, dengan uraian / bantahan Tergugat atas dalil gugatan penggugat sebagaimana tersebut di atas, maka terbukti secara terang benderang bahwa bidang tanah tersebut bukanlah milik dari Penggugat, sehingga tidak ada hak/kepentingan Penggugat yang dirugikan dalam penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik No. 86/Watumulok/1988 atas nama Suso Suhami Yulianti/Tergugat Intervensi karena memang penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan bidang tanah objek sertipikat hak milik No. 86/Watumulok/1988. Dengan demikian maka Penggugat tidak memenuhi kualifikasi Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 ; -----

5. PROSES PENDAFTARAN HAK DAN PENERBITAN SERTIPIKAT;-----

Bahwa untuk mengetahui apakah proses pendaftaran hak atas tanah dan proses penerbitan sertipikat hak milik nomor 86/Watumulok/1988 atas nama Suso Suhami Yulianti melanggar/menyalahi peraturan atau tidak melanggar/tidak menyalahi ketentuan Peraturan, maka berikut ini Tergugat memaparkan Peraturan yang menjadi dasar hukum dilakukannya Pendaftaran Hak atas Tanah dan proses penerbitan Sertipikat Hak Milik nomor No. 86/Watumulok/1988 sebagai berikut :-----

1. Pasal 19 UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan – ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah ; -----

(2) Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi : -----

- a. Pengukuran, perpeetaan dan pembukan;-----
- b. Pendaftaran hak – hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;-----
- c. Pemberian surat-surat tanda-bukti-hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat ; -----

2. Bahwa untuk melaksanakan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 5 Tahun 1960 tersebut maka oleh pemerintah telah menjabarkan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah dan dalam melaksanakan ketentuan peraturan tersebut tlah dilakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : -----

- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 ayat (2) PP No. 10 Tahun 1961, maka Desa Watumilok, Kecamatan Kewapante ditunjuk dan ditetapkan sebagai lokasi kegiatan P3HTPD ;-----
- b. Bahwa untuk memenuhi Pasal 3 ayat (2) PP No. 10 Tahun 1961, maka sebelum dilakukan pengukuran penyelidikan riwayat bidang tanah dan Penetapan batas-batas bidang tanah yang dilakukan oleh Panitia Pemeriksaan Tanah dan hasil penyelidikan pengumpulan riwayat tanah berupa : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Hak Atas Tanah dari Kepala Desa Watumilok Nomor : 21/AGR/DW/1987, tanggal 20 Juni 1987; -----
- Surat Keterangan Pelunasan Pajak dari Kepala Desa Watumilok Nomor : 04/DW/1987. Tanggal 20 Juni 1987;
- Surat Keterangan Kartu Penduduk Nomor : 21/AGR/DW/1987, Tanggal 20 Juni 1987 ; -----
- Kegiatan penetapan batas-batas bidang tanah yang ditandai dengan pemasangan tanda batas bidang tanah (Paal 3 ayat 7 PP.No. 10 Tahun 1961) ; -----
- Setelah dilakukan penelitian riwayat bidang tanah dan penetapan batas bidang tanah maka pada bulan juni 1987 dilakukan pengukuran bidang -bidang tanah didesa Watumilok termasuk bidang tanah objek sertipikat hak milik nomor : 86/Watumilok/1988 atas nama Tergugat Intervensi, termasuk juga tanah milik orang tua penggugat atas nama Plasing Nong secara terbuka.
- c. Bahwa untuk memenuhi Pasal 3 ayat (4) PP No. 10 Tahun 1987, seluruh hasil penyelidikan riwayat bidang tanah serta penetapan batas-batas bidang tanah oleh Panitia Pemeriksaan Tanah, dituangkan secara kolektif dalam RISALAH PEMERIKSAAN TANAH, Nomor AGR./RIS/P3HTD/1987, tanggal 2 September 1987 ; -----
- d. Bahwa setelah dilakukan kegiatan pengukuran bidang – bidang tanah dibuatkan peta pendaftaran (Pasal 4 PP. No. 10 Tahun 1961) ; -----
- e. Untuk memenuhi asas publisitas maka Peta-peta pendaftaran tanah dan daftar daftar isian diumumkan (Pasal 18 ayat 2

Halaman 32 dari 80 Halaman Putusan No. 45/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.No. 10 Tahun 1961) namun dalam masa pengumuman tersebut tidak ada pihak yang mengajukan keberatan pendaftaran atas ke 53 bidang tanah dari ke 46 orang pemilik tanah di Desa Watumilok sekarang Desa Waikoja, Kecamatan Kewapante Kabupaten Sikka ; ----

- f. Bahwa setelah masa pengumuman selesai dan tidak ada pihak yang berkeberatan, maka ke 53 bidang tanah dari 46 orang pemilik tanah diusulkan kepada Kepala Direktorat Agraria Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk penegasan hak milik dengan Surat Nomor : 593.21/3.317/P3HTD/1987, Tanggal 2 Desember 1987 ; -----
- g. Bahwa selanjutnya terbitlah Surat Keputusan Gubernur Kepala daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 16/6/SKK/HMP/KADIT/PHTD/87, Tanggal 28 Desember 1987 tentang Penegasan hak atas tanah atas 53 bidang tanah dari 46 orang pemilik tanah Desa Watumilok, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka ; -----
- h. Bahwa setelah menerima Surat Keputusan Gubernur Kepala daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor: 16/6/SKK/HMP/KADIT/PHTD/87, Tanggal 28 Desember 1987, oleh Tergugat Intervensi / Suso Suhami Yulianti memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana tersebut dalam diktum II Surat Keputusan Gubernur tersebut serta mengajukan permohonan pendaftaran hak miliknya dengan surat tanggal 20 April 1988 ; -----
- i. Bahwa setelah seluruh kewajiban yang bersangkutan diselesaikan maka hak atas bidang tanah tersebut didaftarkan dan sebagai tanda bukti hak atas tanah tersebut diterbitkan

Halaman 33 dari 80 Halaman Putusan No. 45/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertipikat hak milik nomor 87 /Desa Watumilok atas nama

Suso Suhami Yulianti. (Pasal 13 PP.No. 10 Tahun 1961);-----

3. Majelis Hakim Yang Mulia, dari proses pendaftaran hak atas tanah dan proses Penerbitan Sertipikat Hak Milik nomor No. 86/ Watumilok/1988 atas nama Tergugat Intervensi sebagaimana terurai diatas, maka telah jelas dan nyata bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada poin 5, 6 dan 7 angka romawi IV adalah tidak benar, justru dalam proses pendaftaran tanah dan penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 86/Watumilok/1988 atas nama Tergugat Intervensi / Suso Suhami Yulianti, Tergugat telah melaksanakan seluruh prosedur pendaftaran tanah sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 19 UU No 5 Tahun 1960 Jo PP. Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah ; -----

4. Bahwa dengan tegas Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat, kami kutip “ bahwa Keputusan Tata Usaha Negara atas objek sengketa yang diterbitkan oleh tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka) bertentangan dengan Asas – asas Umum Pemerintahan Yang Baik : -----

1. Melanggar Asas Kecermatan ;-----

Bahwa terhadap tanah yang diterbitkan Keputusan Tata Usaha Negara objek Sengketa atas nama SUSO SUHAMI YULIANTI adalah milik Penggugat yang dikuasai dengan itikad baik ; -----

2. Asas Kepastian Hukum

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat / Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka, bertentangan dengan asas kepastian hukum ; -----

Halaman 34 dari 80 Halaman Putusan No. 45/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Yang Mulia, bahwa berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan secara teliti dan cermat dalam rangka proses pendaftaran hak atas tanah dan proses penerbitan sertifikat hak milik nomor 86/Watumilok/1988 memberikan kepastian hukum bagi Tergugat bahwa orang yang paling berhak atas bidang tanah tersebut adalah SUSO SUHAMI YULIANTI/Tergugat Intervensi ; -----

Dengan demikian dalil Penggugat bahwa telah terjadi pelanggaran asas kecermatan dan asas kepastian hukum adalah tidak benar ; -----
Berpijak dari uraian pada bagian eksepsi maupun pokok perkara tersebut diatas, maka Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan Putusan dengan amar putusan sebagai berikut : -----

1. Dalam Eksepsi;-----
 - a. Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya;-----
 - b. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----
2. Dalam Pokok Perkara;-----
 - a. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
 - b. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon Intervensi yaitu Suso Suhami Yuliati mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 30 Juli 2019 untuk masuk sebagai pihak intervensi ; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan intervensi tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang telah mengambil sikap dan menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 45/G/2019/PTUN-KPG., pada tanggal 6 Agustus 2019 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan intervensi dari Suso Suhami Yuliati dan didudukkan sebagai pihak Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah menanggapi dengan mengajukan Jawaban tertanggal 14

Halaman 35 dari 80 Halaman Putusan No. 45/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2019 yang disampaikan di persidangan pada tanggal 14 Agustus 2019 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

I. **Dalam Eksepsi;**-----

A. Gugatan Penggugat Telah Dalwarsa;-----

1. Bahwa pada dasarnya Tergugat Intervensi menolak secara tegas seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali apa yang secara tegas dan tertulis dibenarkan oleh Tergugat Intervensi ; -----
2. Bahwa yang menjadi Objek yang disengketakan Penggugat dalam Perkara *aquo* adalah Penerbitan Sertifikat berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Agraria Kabupaten Sikka sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 86 Tahun 1988, Tanggal 25 April 1988, Nomor Surat Ukur/Gambar Situasi :407/1988, tanggal 25-4-1988, seluas 6.408 m2, atas nama SUSO SUHAMI YULIATI (**Bukti T.Inv. 01**) ; -----
3. Bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa "*gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.*"; -----
4. Bahwa Tergugat Intervensi pada tahun 2014 menemui Penggugat dan menitipkan Sertifikat Objek Perkara (**Bukti T.Inv. 01**) dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 87 Tahun 1988, Tanggal 25-4-1988, seluas 9.912 m2, atas nama SUSO SUHAMI YULIATI(**Bukti T.Inv. 02**) kepada PENGGUGAT untuk disimpan dan dijaga sementara waktuoleh Penggugat ; -----
5. Bahwa pada bulan November tahun 2018 ketikaTergugat Intervensiingin meminta Pengugat untuk menyerahkan kembali Sertifikat Objek Perkara (**Bukti T.Inv. 01**) dan Sertifikat Hak Milik

Halaman 36 dari 80 Halaman Putusan No. 45/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 87 Tahun 1988, Tanggal 25-4-1988, seluas 9.912 m2, atas nama SUSO SUHAMI YULIATI (**Bukti T.Inv. 02**) yang dititipkan tersebut, Penggugat tidak bersedia untuk menyerahkan sertifikat tersebut dengan alasan bahwa Penggugatlah yang paling berhak atas tanah-tanah sertifikat milik Tergugat Intervensi dimaksud ; ----

6. Bahwa oleh karena Penggugat tidak mau mengembalikan Sertifikat Objek Perkara (**Bukti T.Inv. 01**) dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 87 Tahun 1988, Tanggal 25-4-1988, seluas 9.912 m2, atas nama SUSO SUHAMI YULIATI (**Bukti T.Inv. 02**) milik Tergugat Intervensi yang dititipkan kepada Penggugat tersebut maka Tergugat Intervensi melaporkan tindakan Penggugat tersebut pada POLRES SIKKA ; -----

7. Bahwa selanjutnya pihak POLRES SIKKA mengupayakan perdamaian terhadap Penggugat dan Tergugat Intervensi dan kedua belah pihak BERSEPAKAT UNTUK BERDAMAI sebagaimana yang tertuang dalam Surat Pernyataan Tanggal 15 Desember 2018 (**Bukti T.Inv. 03**) dengan point kesepakatan sebagai berikut: -----

- Penggugat berjanji/bersedia akan mengembalikan kedua sertifikat tanah milik Tergugat Intervensi pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 ; -----
- Tergugat Intervensi berjanji tidak akan memperjual belikan kedua bidang tanah tersebut jika tanah tersebut diperkarakan dalam proses perdata ; -----
- Penggugat dan Tergugat Intervensi berjanji tidak akan melakukan keributan selama masih dalam proses perdata ; ----
- Apabila dikemudian hari kedua belah pihak melanggar ketentuan yang telah disepakati pada poin-poin diatas, maka

Halaman 37 dari 80 Halaman Putusan No. 45/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak siap diproses sesuai hukum yang berlaku di
Negara Kesatuan Republik Indonesia ; -----

8. Bahwa berdasarkan kesepakatan tersebut, Penggugat akhirnya menyerahkan kembali Sertifikat Objek Perkara (**Bukti T.Inv. 01**) dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 87 Tahun 1988, Tanggal 25-4-1988, seluas 9.912 m2, atas nama SUSO SUHAMI YULIATI (**Bukti T.Inv. 02**) kepada Tergugat Intervensi ; -----
9. Bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, jelas bahwa Penggugat telah mengetahui keberadaan Sertifikat Objek Sengketa, bahkan Penggugat juga menguasai Sertifikat Objek Sengketa sejak tahun 2014 hingga bulan Desember 2018 setelah adanya kesepakatan perdamaian sebagaimana yang tertuang dalam Surat Pernyataan Tanggal 15 Desember 2018 (**Bukti T.Inv. 03**) ; -----
10. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka gugatan Penggugat telah lewat tenggang waktu sembilan puluh hari pengajuan gugatan (**DALWARSA**) sehingga beralasan hukum gugatan perkara *aquo* dinyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya ; -----
11. Bahwa selain itu, Sertifikat yang menjadi objek perkara yakni Sertifikat hak Milik Nomor : 86 Tahun 1988, Tanggal 25 April 1988, Nomor Surat Ukur/Gambar Situasi :407/1988, tanggal 25-4-1988, seluas 6.408 m2, atas nama SUSO SUHAMI YULIATI (**Bukti T.Inv. 01**) telah diterbitkan oleh Tergugat sejak tahun 1988 dan sejak tahun tersebut sampai dengan tahun 2018 (± 30 tahun) tidak pernah ada keberatan dari pihak manapun termasuk Penggugat ; -----
12. Bahwa Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengatur bahwa : -----

Halaman 38 dari 80 Halaman Putusan No. 45/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah." ; -----

Bahwa Pasal 3 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengatur bahwa :-----

"Pendaftaran Tanah bertujuan:-----

- a. *Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;" ; -----*

Bahwa lebih lanjut diatur dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah mengatur bahwa : -----

1. *Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan ;-----*
2. *Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor*

Halaman 39 dari 80 Halaman Putusan No. 45/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut ;

13. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 3 huruf (a) Jo. Pasal 4 ayat (1) Jo. Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, jelas Penggugat tidak dapat lagi mengajukan gugatannya karena **DALWARSA** telah lewat waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat, Penggugat tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada Tergugat atau gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut sehingga beralasan hukum gugatan perkara *aquo* dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ; -----

B. PERADILAN TATA USAHA NEGARA TIDAK BERWENANG MENGADILI GUGATAN AQUO;-----

1. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada intinya menjelaskan bahwa tanah sertifikat objek sengketa merupakan tanah waris yang menjadi hak waris Penggugat tanpa menjelaskan alas hak yang sah secara hukum mengenai hak warisnya tersebut ; -----
2. Bahwa terdapat beberapa Yurisprudensi sebagai berikut : -----

- **Yurisprudensi MARI No. 88 K/TUN/1993, tanggal 7 September 1994** sebagai berikut : -----

“Meskipun sengketa itu terjadi dari adanya surat keputusan pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum, oleh karena pokok sengketa cenderung atau lebih kental muatan hukumnya berkaitan dengan sengketa perdata atau kepemilikan yang lebih

Halaman 40 dari 80 Halaman Putusan No. 45/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dulu harus dibuktikan, ketimbang segi prosedur penerbitan sertifikat a quo."

- **Yurisprudensi MARI No. 16K/TUN/2000, tanggal 28 Februari 2000 yang dikutip sebagai berikut : -----**

"Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang Peradilan Umum untuk memeriksanya." ; -----

- **Yurisprudensi MARI No. 581 K/TUN/2005, tanggal 6 Maret 2007 yang dikutip sebagai berikut : -----**

"Bahwa dengan demikian dalam perkara ini masih terdapat masalah kepemilikan yang harus ditetapkan dahulu siapa yang berhak atas tanah yang diterbitkan objek sengketa a quo yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri." ; -----

- **Yurisprudensi MARI No. 88 K/TUN/1993, tanggal 7 September 1994 yang dikutip sebagai berikut : -----**

"Bahwa dengan demikian walaupun yang dipersoalkan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, tetapi oleh karena masih terdapat sengketa kepemilikan yang harus dibuktikan terlebih dahulu di Peradilan Umum tentang siapa yang paling berhak atas tanah dalam objek sengketa, maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan mengadilinya." ; -----

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Yurisprudensi tersebut di atas, maka sangat beralasan hukum bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tidak berwenang mengadili perkara *aquo* dan harus diselesaikan terlebih dahulu melalui Peradilan Umum dalam gugatan perdata, sehingga sangat beralasan hukum gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya ; -----

Halaman 41 dari 80 Halaman Putusan No. 45/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selain itu, dalam Surat Pernyataan Tanggal 15 Desember 2018 (**Bukti T.Inv. 03**) telah disepakati point kesepakatan sebagai berikut:-----
- Penggugat berjanji/bersedia akan mengembalikan kedua sertifikat tanah milik TERGUGAT Intervensi pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 ; -----
 - Tergugat Intervensi berjanji tidak akan memperjual belikan kedua bidang tanah tersebut jika tanah tersebut diperkarakan dalam proses perdata ; -----
 - Penggugat dan Tergugat Intervensi berjanji tidak akan melakukan keributan selama masih dalam proses perdata ; -----
 - Apabila dikemudian hari kedua belah pihak melanggar ketentuan yang telah disepakati pada poin-poin diatas, maka kedua belah pihak siap diproses sesuai hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia ; -----
5. Bahwa Ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdato secara tegas mengatur bahwa: "*semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*" ; -----
6. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Tanggal 15 Desember 2018 (**Bukti T.Inv. 03**), Penggugat dan Tergugat Intervensi telah bersepakat untuk permasalahan *aquo* diselesaikan dalam peradilan perdata dan bukan peradilan tata usaha negara maka merujuk pada Ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdato maka jelas Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tidak berwenang mengadili perkara *aquo* karena terhadap perkara *aquo* berlaku kesepakatan penyelesaian permasalahan melalui jalur perdata sehingga sangat beralasan hukum gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ; -----

Halaman 42 dari 80 Halaman Putusan No. 45/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. **DALAM POKOK PERKARA;**-----

1. Bahwa pada dasarnya Tergugat Intervensi menolak secara tegas seluruh dalil Gugatan Penggugat kecuali apa yang secara tegas dan tertulis dibenarkan oleh Tergugat Intervensi ; -----
2. Bahwa mohon segala sesuatu yang telah terurai dalam eksepsi, dianggap sebagai satu kesatuan dan dipergunakan kembali sepanjang memiliki relevansi dengan pokok perkara ini ; -----
3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat perlu Tergugat tegaskan bahwa Penerbitan Sertifikat berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Agraria Kabupaten Sikka sesuai Sertifikat hak Milik Nomor : 86 Tahun 1988, Tanggal 25 April 1988, Nomor Surat Ukur/Gambar Situasi : 407/1988, tanggal 25-4-1988, seluas 6.408 m2, atas nama SUSO SUHAMI YULIATI (**Bukti T.Inv. 01**) telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga oleh karenanya produk hukum tersebut adalah SAH SECARA HUKUM ; ----
4. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengatur bahwa :
"Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah." ;-----
Jungto Pasal 3 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengatur bahwa : -----
"Pendaftaran Tanah bertujuan: -----
a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;"

Jungto Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah mengatur bahwa : -----

1. *Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. ; -----*
2. *Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut. ; -----*

Maka demi memberi kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada Tergugat Intervensi sebagai pemegang hak atas bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 86 Tahun 1988, Tanggal 25 April 1988, Nomor Surat Ukur/Gambar Situasi : 407/1988, tanggal 25-4-1988, seluas 6.408 m², atas nama SUSO SUHAMI YULIATI (**Bukti T.Inv. 01**) maka sangat beralasan hukum gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ; -----

5. Bahwa dalam Surat Pernyataan Tanggal 15 Desember 2018 (**Bukti T.Inv. 03**) telah disepakati point kesepakatan sebagai berikut: -----

Halaman 44 dari 80 Halaman Putusan No. 45/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat berjanji/bersedia akan mengembalikan kedua sertifikat tanah milik TERGUGAT Intervensi pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 ; -----
- Tergugat Intervensi berjanji tidak akan memperjual belikan kedua bidang tanah tersebut jika tanah tersebut diperkarakan dalam proses perdata ; -----
- Penggugat dan Tergugat Intervensi berjanji tidak akan melakukan keributan selama masih dalam proses perdata ; -----
- Apabila dikemudian hari kedua belah pihak melanggar ketentuan yang telah disepakati pada poin-poin diatas, maka kedua belah pihak siap diproses sesuai hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia ; -----

6. Bahwa Ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara secara tegas mengatur bahwa: *"semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya"*. ; -----
7. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Tanggal 15 Desember 2018 **(Bukti T.Inv. 03)**, Penggugat dan Tergugat Intervensi telah bersepakat untuk permasalahan *aquo* diselesaikan dalam peradilan perdata dan bukan peradilan tata usaha negara maka merujuk pada Ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara maka jelas gugatan Penggugat merupakan sebuah Tindakan Melawan Hukum karena telah bertentangan dengan Surat Pernyataan Tanggal 15 Desember 2018 **(Bukti T.Inv. 03)** yang telah berlaku sebagai undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat Intervensi sehingga sangat beralasan hukum gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ; -----

Bahwa berdasarkan segala uraian diatas maka dengan ini Tergugat Intervensi memohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan dan mengadili Perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut : -----

Halaman 45 dari 80 Halaman Putusan No. 45/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Dalam Eksepsi ;-----
 1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat Intervensi untuk seluruhnya ; -----
 2. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya ; -----
- II. Dalam Pokok Perkara ;-----
 1. Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya ; -----
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, pihak Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tanggal 28 Agustus 2019 yang disampaikan di persidangan tanggal 28 Agustus 2019 yang pada pokoknya menolak Eksepsi dan Jawaban Tergugat serta tetap pada gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat II Intervensi, pihak Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 28 Agustus 2019 yang disampaikan di persidangan tanggal 28 Agustus 2019 yang pada pokoknya menolak Eksepsi dan Jawaban Tergugat II Intervensi serta tetap pada gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik tanggal 4 September 2019 pada persidangan tanggal 4 September 2019 yang pokoknya menolak Replik Penggugat dan masih tetap pada dalil-dalil Eksepsi dan Jawabannya ; -----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik tertanggal 4 September 2019, pada persidangan tanggal 4 September 2019 yang pokoknya menolak Replik Penggugat dan masih tetap pada dalil-dalil Eksepsi dan Jawabannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto kopi yang telah diberi meterai cukup dan dilegalisir serta telah dicocokkan dengan asli dan foto kopinya, kemudian diberi tanda P.1 sampai dengan P.10 sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1 : Foto kopi Sertipikat Hak Milik Nomor 87 Tanggal 25-04-1988, Surat Ukur Nomor : 408 Tahun 1988 Tanggal 25-4-1988, Luas 9.912 M2, yang terletak di desa Watumilok, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka, atas nama Suso Suhami Yulianti (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----
2. Bukti P.2 : Foto kopi Berita Acara Mediasi Nomor : BAM/17/VI/2019 Tanah Seluas 6.408 M² dan 9.912 M² Terletak di Desa Wairkoja (Duku Desa Watumilok), Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Antara Pihak Pelapor : Yohanes Nong Yan melawan Pihak Terlapor : Suso Suhami Yulianti (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----
3. Bukti P.3 : Foto kopi Surat Keterangan Menikah dari Pastor Paroki Pastoran Nelle Nomor : 17/SK/PRKN/III/2019 Tanggal 11 Maret 2019 (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----
4. Bukti P.4 : Foto kopi Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Geliting Nomor : Pend.470.4.3/11/GLT/2019 Tanggal 18 Maret 2019 (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----
5. Bukti P.5 : Foto kopi Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Geliting Nomor : Pend.470.4.3/01/GLT/2019 Tanggal 30 Januari 2019 (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----
6. Bukti P.6 : Foto kopi Riwayat Silsilah Keluarga Tanggal 16 Maret 2019 Yang membuat Yohanes Nong Yang, mengetahui Kepala Desa Geliting dan Camat Kewapante (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----
7. Bukti P.7 : Foto kopi Kartu Keluarga No.5307101204070025 Tanggal 23 Januari 2019 Nama Kepala Keluarga : Yohanes Nong

Halaman 47 dari 80 Halaman Putusan No. 45/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yan, Alamat : Geliting, Dusun Bajo, RT/RW : 006/002 (foto
kopi sesuai dengan aslinya) ; -----

8. Bukti P.8 : Foto kopi Kartu Keluarga No.5307102004070187 Tanggal
12 April 2011 Nama Kepala Keluarga : Servasius Kabu,
Alamat : KP Wairotang, RT/RW : 011/006, Desa /
Kelurahan : Wairkoja (foto kopi dari foto kopi) ; -----

9. Bukti P-9 : - Foto kopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB
Tahun 2019 atas nama Yohanes Nong Yang (foto kopi
sesuai dengan aslinya) ; -----
- Foto kopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak
Bumi Dan Bangunan Tahun 2019 atas nama Yohanes
Nong Yang (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----

10. Bukti P-10 : Foto kopi Keputusan Kepala Desa Wolomapa Nomor 11
Tahun 2019 Tanggal 18 Juli 2019 Tentang Penetapan
Lembaga Adat Desa Desa Wolomapa Kecamatan
Hewokloang Tahun 2019 (foto kopi sesuai dengan aslinya)
; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, pihak
Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto kopi yang telah diberi
meterai cukup dan dilegalisir serta telah dicocokkan dengan asli dan foto
kopinya, kemudian diberi tanda T.1 sampai dengan T.3 sebagai berikut : -----

1. Bukti T-1 : Foto kopi Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Nusa Tenggara Timur Tentang Pemberian /
Penegasan Hak Milik Atas Nama Wilem Ita 53 Bidang
Tanggal 28 Desember 1987 Nomor: 16/6/SKK/
HMP/KADIT/PHTD/87 Kabupaten Sikka (foto kopi sesuai
dengan aslinya) ; -----

Halaman 48 dari 80 Halaman Putusan No. 45/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T-2 : Foto kopi Sertipikat Hak Milik Nomor 86 Tanggal 25-04-1988, Surat Ukur Nomor : 407 Tahun 1988 Tanggal 25-4-1988, Luas 6.408 M2, yang terletak di desa Watumilok, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka, atas nama Suso Suhami Yuliati (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----
3. Bukti T-3 : Foto kopi Surat Ukur Nomor : 407 Tahun 1988 Tanggal 25-4-1988, Luas 6.408 M2, yang terletak di desa Watumilok, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka, atas nama Suso Suhami Yuliati (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti surat berupa foto kopi yang telah diberi meterai cukup dan dilegalisir serta telah dicocokkan dengan asli dan foto kopinya, kemudian diberi tanda T II Intervensi -1 sampai dengan T II Intv – 12 sebagai berikut : -----

1. Bukti T II Intervensi – 1 : Foto kopi Sertipikat Hak Milik Nomor 86 Tanggal 25-04-1988, Surat Ukur Nomor : 407 Tahun 1988 Tanggal 25-4-1988, Luas 6.408 M2, yang terletak di desa Watumilok, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka, atas nama Suso Suhami Yuliati (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----
2. Bukti T II Intervensi – 2 : Foto kopi Sertipikat Hak Milik Nomor 87 Tanggal 25-04-1988, Surat Ukur Nomor : 408 Tahun 1988 Tanggal 25-4-1988, Luas 9.912 M2, yang terletak di desa Watumilok, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka, atas nama Suso Suhami Yuliati (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----
3. Bukti T II Intervensi – 3 : Foto kopi Surat Pernyataan Tanggal 15 Desember 2018 oleh Yohanes Nong Yan sebagai pihak

Halaman 49 dari 80 Halaman Putusan No. 45/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama dan Suso Suhami Yulianti sebagai pihak kedua (foto
kopi sesuai dengan aslinya) ; -----

4. Bukti T II Intervensi – 4 : Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor :
DW.100/067/IX/2019 Tanggal 23 September 2019 atas
nama Niklaus Nong Pleur (fotokopi sesuai dengan aslinya)
; -----
5. Bukti T II Intervensi – 5 : Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor :
DW.100/068/IX/2019 Tanggal 23 September 2019 atas
nama Katarina Dua Kasing (fotokopi sesuai dengan
aslinya) ; -----
6. Bukti T II Intervensi – 6 : Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor :
DW.100/066/IX/2019 Tanggal 13 September 2019 atas
nama Niklaus Haia Nong (fotokopi sesuai dengan aslinya)
; -----
7. Bukti T II Intervensi – 7 : Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor :
DW.100/065/IX/2019 Tanggal 13 September 2019 atas
nama Theresia Nona (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; ---
8. Bukti T II Intervensi – 8 : Fotokopi Riwayat Silsilah Keluarga atas nama
Nikolaus Nong Pleur tanggal 30 September 2019 (fotokopi
sesuai dengan aslinya) ; -----
9. Bukti II Intervensi – 9 : Bagan Silsilah keluarga Nikolaus Nong Pleur
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
10. Bukti T II Intervensi – 10 : Fotokopi Surat Nikah Gereja tanggal 17
Oktober 1953 atas nama Niklaus Haia Nong dan Theresia
Nona (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
11. Bukti T II Intervensi – 11 : Fotokopi Surat Keterangan tanggal 1 Oktober
2019 atas nama Maria Rasdiana (fotokopi sesuai dengan
aslinya) ; -----

Halaman 50 dari 80 Halaman Putusan No. 45/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti T II Intervensi – 12 : Fotokopi Surat Keterangan tanggal 1 Oktober

2019 atas nama Maria Rasdiana (fotokopi sesuai dengan

aslinya) ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, untuk menguatkan dalil – dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan 3 (orang) orang saksi yaitu :

1. **KENSIMUS KENSI**, tempat tanggal lahir : Maget B, 10 April 1951, Jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Maget B, RT.002. RW.001, Desa Wolomapa, Kecamatan Hewokloang, Kabupaten Sikka, agama Katholik, pekerjaan Petani / Pekebun ; -----

Telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa prosedur pengangkatan anak di Kabupaten Sikka adalah apabila sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak, yakni anak yang diangkat adalah anak kandung dari saudara kandung laki – laki dari istri atau anak kandung dari saudara kandung perempuan dari suami, bukan anak kandung dari orang lain atau anak kandung dari saudara sepupu ; Prosedur permintaan pengangkatan anak itu dilakukan dengan suatu upacara adat ; -----
- Bahwa bahasa yang dipakai ketika dilakukan upacara adat untuk pengangkatan anak menggunakan bahasa bahasa adat dan sumpah sumpah adat dan dilakukan dengan ritual ritual adat ;
- Bahwa ketika keluarga yang akan mengangkat anak pergi ke rumah saudaranya untuk meminta mengangkat anak harus memenuhi kewajibannya dengan membawa berupa kuda, gading, uang, atau emas dan sebagainya, dan ketika dilakukan permintaan pengangkatan anak dilakukan dengan upacara adat ; Dan ketika permintaan pengangkatan anak itu diterima, maka orang tua kandung menyerahkan anaknya dengan memberikan juga berupa babi, beras,

Halaman 51 dari 80 Halaman Putusan No. 45/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

moke, sarung dan lain – lain dan orang tua angkat menyerahkan barang barang yang dibawa yaitu berupa kuda, gading, uang, atau emas dan sebagainya, pemberian tersebut dilakukan ketika upacara adat dan dihadapan dihadapan saksi – saksi adat, semua keluarga dan pemerintah desa ; Dan setelah semua proses itu sudah dilakukan maka anak yang diangkat tersebut sudah menjadi sah milik si pemohon / orang tua angkat tersebut, kemudian orang tua angkat ini harus juga memberikan 1 (satu) bidang tanah kepada anak angkatnya sebagai tanda bahwa anak yang diangkat ini sudah menjadi anak kandung dari orang tua angkatnya dan bukan lagi milik dari orang tua kandungnya sebelumnya ; -----

- Bahwa untuk pengangkatan anak di Kabupaten Sikka, kalau yang mau diangkat itu anak perempuan maka, orang tua atau ibu angkat ini tidak mempunyai anak, kemudian meminta kepada kakak laki-lakinya, dan harus mendapat persetujuan dari semua keluarga dan sudah melalui ritual adat ; -----
- Bahwa apabila anak angkat tersebut sudah melalui kesepakatan semua keluarga dan sudah sesuai dengan ritual adat, maka anak yang diangkat tersebut tidak lagi menjadi suku dari orang tua sebelumnya, tetapi sudah masuk menjadi suku orang tua angkatnya sehingga nama anak tersebut menjadi berubah mengikuti suku / marga orang tua angkatnya ; -----
- Bahwa ketika anak yang diangkat tersebut sudah masuk marga / fam dari orang tua angkatnya, maka anak angkat tersebut hanya berhak memiliki 1 (satu) bidang tanah yang diberikan kepadanya, ketika upacara adat pengangkatan anak dan tidak mendapat semua harta dari orang tua angkatnya ; -----

Halaman 52 dari 80 Halaman Putusan No. 45/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut adat di Kabupaten Sikka, istri sah dari seseorang yang mempunyai lebih dari seorang istri adalah istri pertama yang sudah dikukuhkan dengan hukum adat dan hukum gereja atau sudah nikah gereja dan kalau namanya istri kedua atau istri ketiga itu sudah bukan lagi istri sah atau anak sah ; -----
- Bahwa misalnya seseorang mempunyai istri kedua atau istri tidak sah dan kemudian tidak mempunyai anak, lalu mengangkat anak, maka menurut adat anak angkat tersebut tidak sah, karena mengangkat anak orang lain bukan anak dari saudara kandung istri yang sah ; -----
- Bahwa kalau surat surat pengangkatan anak terjadi di tahun 2016 atau tahun 2019, dan pengangkatan anak sudah terjadi pada tahun enampuluhan maka pengangkatan anak itu sudah tidak terjadi lagi karena orang orang yang menangkat anak sudah tidak ada lagi ; -----
- Bahwa di Maumere di lingkungan adat saksi ada lembaga adat dan saksi anggota Lembaga Adat dari Desa Wolomapa, kecamatan Hewokloang ; -----
- Bahwa saksi datang ke persidangan ini untuk memberikan keterangan mewakili lembaga adat dari kecamatan Hewokloang dan hanya berdasarkan kesepakatan secara lisan ; -----
- Bahwa sebelum saksi datang ke persidangan ini saksi sudah bertemu dengan lembaga adat di desa Wolomapa yaitu bapak Oktovianus Mitak, bapak Alosius Leden, desa Rubit bapak Yohanes Yansen, dari desa Rubit, desa Kloanglegot bapak Viktor Solok ; -----
- Bahwa cara membentuk lembaga adat di Maumere berdasarkan keputusan kepala desa setempat, setiap desa mempunyai keputusan kepala desa ; -----
- Bahwa saksi tidak satu desa dengan Penggugat karena Penggugat di kecamatan Kewapante, sedangkan saksi di kecamatan Hewokloang ; --

Halaman 53 dari 80 Halaman Putusan No. 45/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui masalah tanah antara Yohanis Nong Yang dengan Suso Suhami Yuliaty ; -----
- Bahwa tidak ada pengangkatan anak untuk anak laki – laki karena yang melahirkan itu adalah perempuan ; -----
- Bahwa apabila anak angkat ketika diangkat menjadi anak angkat tetapi tidak diberikan 1 (satu) bidang tanah, maka anak angkat tersebut tidak punya hak ; -----
- Bahwa pemberian tanah 1 (satu) bidang tanah oleh orang tua angkat kepada anak angkat dilakukan pada saat serah terima anak angkat dari orang tua kandung kepada orang tua angkat walaupun anak angkat tersebut masih bayi, dan penyerahan 1 (satu) bidang tanah tersebut ketika upacara adat pengangkatan anak supaya semua orang mengetahuinya ; -----
- Bahwa ketika anak angkat sudah menikah, orang tua angkat tidak boleh memberikan lagi 1 (satu) bidang tanah untuk tanah suku kepada anak angkat, karena adat melarang, kecuali kalau tanah yang diberikan oleh orang tua angkat itu didapat dari hasil usaha bersama dari orang tua angkat ; -----
- Bahwa saksi tidak kenal Yohanis Nong Yan ; -----
- Bahwa saksi kenal orang tua Yohanis Nong Yan ; -----
- Bahwa saksi pernah mendengar kakek dari Yohanis Nong Yan bernama Nikolaus Nong atau biasa dipanggil Nong Pleur ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Nong Pleur mempunyai istri 4 (empat) orang ; -----
- Bahwa saksi diangkat menjadi anggota lembaga adat berdasarkan surat keputusan kepala desa sejak tahun 2010 namun belum menerima surat keputusan pengangkatan sebagai lembaga adat ; -----

Halaman 54 dari 80 Halaman Putusan No. 45/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai anggota lembaga adat sejak tahun 2010 sampai 2017 saksi sudah menyelesaikan persoalan persoalan adat termasuk pengangkatan anak ; -----
- Bahwa di desa Wolomapa ada 5 (lima) orang anggota lembaga adat di dan saksi sebagai ketua ; -----
- Bahwa sebagai ketua lembaga adat di desa Wolomapa, saksi tidak mempunyai kantor sendiri, tetapi apabila ada masalah masalah adat yang diselesaikan di kantor desa, maka kelima orang lembaga adat termasuk saksi dipanggil ke kantor desa untuk menyelesaikannya ; ----
- Bahwa antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2019, saksi pernah menyelesaikan masalah tanah secara adat di Desa Wolomapa, dan saksi hadir untuk memberikan penjelasan penjelasan untuk diselesaikan secara kekeluargaan / adat, pemerintah desa membuat berita acara penyelesaian masalahnya ; -----

2. **VALENTINUS**, tempat tanggal lahir : Watukobu, 28 Januari 1951, Jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Watukobu, RT.008. RW.005, Desa Ian Tena, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka, agama Katholik, pekerjaan Petani / Pekebun ; -----

Telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa proses pengangkatan anak di Maumere yaitu seorang bapak dan seorang ibu mengangkat seorang anak harus melalui proses yang pertama yaitu perempuan punya keluarga, yang mana keluarga itu sudah setuju apakah pengangkatan anak itu dari dalam keluarga atau anak dari luar keluarga ; Misalnya pengangkatan anak dari dalam keluarga, maka proses adatnya yaitu orang tua angkat memberikan emas, gading, kuda, uang kepada orang tua dari anak yang diangkat, dan sebaliknya orang tua dari anak yang diangkat memberikan babi,

Halaman 55 dari 80 Halaman Putusan No. 45/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beras, arak dan sarung, kemudian setelah ada kesepakatan, maka dilakukan penyerahan anak dari orang tua kandung ke orang tua angkat ; -----

- Bahwa dalam upacara adat pengangkatan anak di Maumere ada istilah wihi tain temu wulan, yang artinya 1. Dalam bahasa di Maumere wihi tain artinya mengisi di perut, temu wulan artinya menyimpan di usus dan itulah menjadi bekal hidup bagi anak yang diangkat ; 2. Anak angkat juga diberikan juga bidang tanah dengan upacara adat dengan bahasa Maumere yaitu mapan duen dolor damar, mapan duen artinya memberikan batas, dolor artinya memberitakan, sehingga tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun dan itu disaksikan oleh kedua belah keluarga ; -----
- Bahwa sebelum pengangkatan anak, yang pertama ada kesepakatan bahwa anak yang diangkat itu adalah satu kandung, anak dari saudara kandung perempuan dari orang yang mau mengangkat anak ; -----
- Bahwa ketika pengangkatan anak, dan anak itu diberikan 1 (satu) bidang tanah, dan tanah itu menjadi harta bawaan dari orang tuanya, yang dikuasai / yang menjadi milik anak angkat adalah hanya 1 (satu) bidang yang diberikan pada saat upacara adat pengangkatan anak ; ---
- Bahwa misalkan ada seorang laki laki menikah dengan beberapa orang istri, maka istri yang sah menurut hukum adat di Maumere adalah istri yang pertama, karena istri yang pertama adalah nikah gereja dan nikah adat ; -----
- Bahwa menurut adat di Maumere kalau anak angkat itu diangkat oleh istri yang tidak sah, karena suami istri tersebut tidak mempunyai anak (mandul) sehingga suami istri ini kesepian, kemudian kepada anak siapa saja suami istri ini hanya memelihara saja bukan mengangkat anak, dengan cara dikasih makan dan minum sampai dengan dewasa,

Halaman 56 dari 80 Halaman Putusan No. 45/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dikembalikan lagi ke orang tua kandungnya dan nama marga tetap melekat tidak berubah pada anak yang dipelihara tersebut ; -----

- Bahwa terhadap anak angkat, nama dan marga anak angkat tersebut, tergantung dari orang tua angkat, apakah orang tua angkat tersebut mau merubah nama anak angkat atau tidak, tetapi marganya tidak boleh dirubah ; -----
- Bahwa orang tua angkat mewariskan hartanya kepada anak angkatnya, dan anak angkat berhak mewariskan hartanya kepada cucu cecunya dimana tanah yang ditunjuk tetapi tidak semuanya ; -----
- Bahwa anak angkat hanya mewarisi 1 (satu) bidang tanah saja yang diwariskan tetapi kalau yang lebih dari itu saksi tidak tahu ; -----
- Bahwa apabila istri pertama sudah meninggal, maka suami itu berhak untuk menikah lagi, tetapi suami itu harus bertanya kepada anak pertama dari istri yang meninggal tadi, karena anak pertama sebagai pengganti orang tuanya yang sudah meninggal ; -----
- Bahwa di kabupaten Sikka, untuk berbicara adat tentang pengangkatan anak itu sama ; -----
- Bahwa saksi tidak kenal orang yang bernama Lusiana Leti ; -----
- Bahwa saksi hanya pernah mendengar orang yang bernama Plasing Nong tetapi orangnya saksi tidak pernah melihat ; -----
- Bahwa saksi hanya pernah mendengar nama orang yang bernama Dua Sonang tetapi orangnya saksi tidak pernah melihat ; -----
- Bahwa saksi hanya pernah mendengar nama orang yang bernama Nikolas Nong Pleur tetapi orangnya saksi tidak pernah melihat ; -----
- Bahwa penjelasan saksi mengenai prosedur pengangkatan anak yang telah saksi jelaskan adalah proses pengangkatan anak secara di umum di Maumere dan tidak ada hubungannya dengan sengketa ini ; -

Halaman 57 dari 80 Halaman Putusan No. 45/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya masyarakat biasa, tetapi saksi mengetahui adat yang diwariskan oleh nenek moyang ; -----
- Bahwa anak yang diangkat menjadi anak angkat itu berasal dari suami punya saudara kandung ; Dan anak yang diangkat tersebut bisa laki laki maupun perempuan ; -----
- Bahwa anak yang diangkat mempunyai hak untuk mewaris hanya 1 (satu) bidang tanah yaitu yang ditunjuk pada saat upacara adat penyerahan untuk masa depan anak angkat tersebut ; -----
- Bahwa menurut adat di Maumere anak angkat yang telah dewasa dan menikah, orang tua angkat bisa memberikan lagi harta berupa 1 (satu) bidang tanah, tetapi dengan syarat yaitu anak angkat tersebut mempunyai belis besar ; -----
- Bahwa yang menjadi ukuran bila dikatakan belis besar yaitu Gading 1 (satu) depa, kuda dan emas ; -----
- Bahwa di Maumere harta bawaan istilahnya tanah huku tapa, kalau harta karya bersama istilahnya tanah huku mbatu, dan apabila pemilik harta meninggal dunia, maka harta bawaan / tanah huku tapa kembali ke orang tuanya / ke asalnya, sedangkan harta bersama / tanah huku mbatu ke anak angkat dengan kata lain anak angkat mewarisi harta bersama ; -----
- Bahwa yang menerima harta yang dikembalikan ke orang tua (tanah huku tapa) tergantung harta bawaan itu berasal, kalau harta bawaan itu berasal dari orang tua suami maka harta itu kembali ke orang tua suami, kalau harta bawaan itu berasal dari orang tua istri, maka harta itu kembali ke orang tua dari istri ; -----
- Bahwa yang menerima harta bawaan yang dikembalikan itu tergantung dari orang tua tersebut, apakah orang tua tersebut mau

Halaman 58 dari 80 Halaman Putusan No. 45/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikannya kepada siapa dalam keluarga dan tidak boleh
diberikan kepada yang diluar keluarga ; -----

3. **ANANIAS LITONG**, tempat tanggal lahir : Habihogor, 31 Desember 1948,
Jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di
Habihogor, RT.012. RW.006, Desa Ian Tena, Kecamatan Kewapante,
Kabupaten Sikka, agama Katholik, pekerjaan Petani / Pekebun ; -----

Telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya
sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi tidak hadir ketika Majelis Hakim mengadakan pemeriksaan setempat di lokasi tanah sengketa ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah sengketa saat ini ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui sertifikat hak milik objek sengketa ; -----
- Bahwa saksi mengetahui Suso Suhami Yuliati mengsertifikatkan tanah sengketa karena diberitahu oleh Yohanis Nong Yan tahun 2019 yaitu ketika terjadi sengketa ini ; -----
- Bahwa ayah angkat Suso Suhami yang bernama Yuliati Haia Nong meninggal dunia tahun 1985 dan pada tahun 1985 saksi sudah berusia 30 (tiga puluh) tahun ; -----
- Bahwa Suso Suhami Yuliati tinggal bersama dengan Haia Nong sejak umur 2 (dua) tahun ; -----
- Bahwa pada tahun 1985 Suso Suhami Yuliati masih sekolah ; -----
Bahwa saksi pernah melihat rapor dari Suso Suhami Yuliati ; -----
- Bahwa yang menafkahi Haia Nong dan istrinya ketika sudah tua adalah adik dari istri Haia Nong, karena tinggal bersama sama dengan Haia Nong ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Haia Nong meninggal dunia, Suso Suhami Yuliati tidak ada bersama sama dengan Haia Nong, dan saksi tidak mengetahui kapan Suso Suhami Yuliati kembali ke rumah Haia Nong ; -----
- Bahwa setelah Haia Nong meninggal dunia, yang membiayai sekolah dari Suso Suhami Yuliati adalah istri dari Haia Nong, namun saksi tidak mengetahui Suso Suhami Yuliati sekolah dimana ; -----
- Bahwa ketika Haia Nong meninggal dunia, Yohanis Nong Yan yang mengurusnya ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Suso Suhami Yuliati terakhir tinggal bersama dengan Haia Nong karena saya sudah pindah sejak tahun 1987 ; -----
- Bahwa antara tahun 1985 sampai dengan tahun 1987, saksi tidak pernah mengetahui ada pengukuran tanah atas nama Haia Nong dan istrinya untuk pembuatan sertifikat ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui ada penyerahan sertifikat hak milik dari pemerintah desa kepada Suso Suhami Yuliati ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan istri dari Haia Nong meninggal dunia ; -----
- Bahwa tanah yang dikuasai oleh Suso Suhami Yuliati adalah tanah warisan dari orang tua Haia Nong yang bernama Nikolas Nong Pleur, saksi mengetahuinya karena Nikolas Nong Pleur sering mabuk dan menyuruh saksi untuk membakar pisang di lokasi tanah sengketa ;-----
- Bahwa Nikolas Nong Pleur mempunyai 4 (empat) orang istri, dan Haia Nong adalah anak dari istri kedua ; -----
- Bahwa Suso Suhami Yuliati tinggal dengan Haia Nong, namun sepengetahuan saksi, Suso Suhami Yuliati tidak pernah diangkat anak secara adat oleh Haia Nong ; -----

Halaman 60 dari 80 Halaman Putusan No. 45/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut kebiasaan di kampung saksi, pengangkatan anak secara sah harus melalui upacara adat, dan harus ada kesepakatan antara orang tua yang akan mengangkat anak dengan orang tua kandung dari anak yang akan diangkat sebagai anak angkat, dan ketika upacara adat dihadiri oleh pemerintah setempat, tokoh tokoh adat dan ditandai dengan pemotongan hewan ; -----
- Bahwa pemilik tanah sengketa adalah Yohanis Nong Yan, namun saksi tidak mengetahui batas – batas dari tanah sengketa ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi, apabila seseorang diangkat secara sah menurut adat, maka orang tersebut mempunyai hak terhadap harta warisan dari orang tua angkatnya ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi, apabila seseorang tidak diangkat secara sah menurut adat, maka orang tersebut tidak mempunyai hak terhadap harta warisan dari orang tua angkatnya ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Yohanis Nong Yan, dan sering bertemu dengan Yohanis Nong Yan ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui tahun berapa Suso Suhami Yulianti sekolah SD ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui tahun berapa Suso Suhami Yulianti sekolah SMP ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Suso Suhami Yulianti sekolah ; -----
- Bahwa semasa sekolah SD dan SMP Suso Suhami Yulianti tinggal dengan Haia Nong ; -----
- Bahwa yang membiayai Suso Suhami Yulianti sekolah SD, SMP, SMA dan kuliah adalah Haia Nong ; -----
- Bahwa Suso Suhami Yulianti kuliah diluar Kabupaten Sikka ; -----
- Bahwa benar ketika Haia Nong meninggal dunia Suso Suhami Yulianti masih sementara kuliah ; -----

Halaman 61 dari 80 Halaman Putusan No. 45/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu kandung dari Haia Nong bernama Dua Kasing ; -----
- Bahwa ibu kandung dari Yohanis Nong Yan bernama Lusiana Leti ; ----
- Bahwa ayah kandung dari Yohanis Nong Yan bernama Plasing Nong ;
- Bahwa Yohanis Nong Yan mempunyai 5 (lima) orang saudara ; -----
- Bahwa orang tua dari Plasing Nong bernama Nikolas Nong Pleur dan Dua Sonang ; -----
- Bahwa Nikolas Nong Pleur dan Dua Sonang mempunyai 5 (lima) orang anak selain Plasing Nong ; -----
- Bahwa Plasing Nong anak pertama dari Nikolas Nong Pleur dan Dua Sonang ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui anak dari Nikolas Nong Pleur dan Dua Sonang yang bernama Sadia -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui anak dari Nikolas Nong Pleur dan Dua Sonang yang bernama Oko Sina ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui ada permasalahan antara Suso Suhami Yulianti dengan Yohanis Nong Yan dan diselesaikan di kantor Polisi ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui tahun berapa Suso Suhami Yulianti menikah ; -----
- Bahwa saksi tidak kenal Dua Nona ; -----
- Bahwa Plasing Nong mempunyai 1 (satu) orang istri ; -----
- Bahwa istri dari Haia Nong bernama Theresia Nona ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui Haia Nong dan Theresia Nona pernah mengangkat Suso Suhami Yulianti sebagai anak angkat secara adat ;----
- Bahwa ketika Haia Nong meninggal dunia, Suso Suhami Yulianti sudah sekolah SMA ; -----
- Bahwa Suso Suhami Yulianti sekolah SMA di Sikka ; -----

Halaman 62 dari 80 Halaman Putusan No. 45/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui ketika Suso Suhami Yuliati sudah diangkat anak oleh Haia Nong dan Theresia Nona, sering pergi pulang pergi ke rumah orang tua kandungnya ; -----
- Bahwa Nikolas Nong Pleur dan istri keduanya mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Haia Nong ; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak mengajukan saksi maupun ahli meskipun sudah diberikan kesempatan secara patut oleh Majelis Hakim ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti – bukti surat, untuk menguatkan dalil – dalil jawabannya, maka Tergugat II Intervensi juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu : -----

1. **SKOLASTIKA SAENG**, tempat tanggal lahir : Wairkoja, 30 Desember 1946, Jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kloanglagot, Desa Wairkoja, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka, agama Katholik, pekerjaan Petani / Pekebun ; -----

Telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi tinggal di Kloanglagot, desa Wairkoja sejak tahun 2008 ; -
- Bahwa saksi kenal Haia Nong yaitu bapak angkat dari Suso Suhami Yuliati ; -----
- Bahwa Haia Nong dan istrinya yang bernama Theresia Nona tidak mempunyai anak kandung ; -----
- Bahwa saksi mengetahui Suso Suhami Yuliati diangkat anak oleh Haia Nong karena diberitahu oleh Haia Nong ; -----
- Bahwa pada tahun 1966, Haia Nong bersama dengan istrinya yang bernama Theresia Nona, bersama juga dengan ibu kandung dari Haia Nong yang bernama Dua Kasing bersama sama ke rumah saudara kandung dari Theresia Nona yakni orang tua kandung Suso Suhami Yuliati di desa Nelle untuk meminta seorang anak yang bernama Suso

Halaman 63 dari 80 Halaman Putusan No. 45/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suhami Yulianti sebagai anak angkat ; Acara permintaan tersebut dilakukan dengan upacara adat yang dikenal dengan nama wihi tain temu wulak yang dihadiri oleh tokoh tokoh adat dan juga dihadiri oleh kepala kampung sekaligus untuk mengesahkan upacara adat pengangkatan anak yang bernama Suso Suhami Yulianti sebagai anak angkat dari Haia Nong ; Dalam upacara adat tersebut saksi juga hadir; Dan sejak upacara pengangkatan anak tersebut Suso Suhami Yulianti tinggal bersama sama dengan orang tua angkatnya yang bernama Haia Nong dan Theresia Nona ; -----

- Bahwa Haia Nong tinggal bersama sama dengan 5 (lima) orang yakni, Haia Nong, Theresia Nona istri dari Haia Nong, Dua Kasing ibu kandung dari Haia Nong, dan Suso Suhami Yulianti, serta seorang keluarga dari Nikolas Nong Pleur, dan sampai sekarang ini hanya tinggal Suso Suhami Yulianti, karena Haia Nong, Theresia Nona, Dua Kasing dan seorang keluarga dari Nikolas Nong Pleur, semuanya sudah meninggal dunia ; -----
- Bahwa saksi tidak hadir ketika Hakim Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat di lokasi tanah sengketa ; -----
- Bahwa jalannya upacara adat pengangkatan anak oleh Haia Nong terhadap Suso Suhami Yulianti adalah dalam upacara adat tersebut orang tua angkat pergi ke rumah orang tua kandung dari anak yang akan diangkat dengan membawa kuda ; Kemudian dalam upacara adat tersebut jarum ditusukan ketangan dari Haia Nong dan istrinya, kemudian darah dari Haia Nong Dan Theresia Nona dicampur lalu dicucukkan ke bibir dari Suso Suhami Yulianti, sehingga secara adat proses pengangkatan anak tersebut telah sah ; Kemudian orang tua kandung dari Suso Suhami Yulianti menyerahkan juga 1 (satu) ekor babi dan sarung adat ; Upacara adat tersebut berlangsung hanya satu hari

Halaman 64 dari 80 Halaman Putusan No. 45/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dihadiri oleh masyarakat sekitar dan tokoh tokoh adat serta pemerintah setempat ; -----

- Bahwa ketika upacara adat pengangkatan Suso Suhami Yuliati sebagai anak angkat dari Haia Nong pada tahun 1966, ketika itu Suso Suhami Yuliati masih kecil ; -----
- Bahwa yang memimpin upacara adat pengangkatan Suso Suhami Yuliati sebagai anak angkat dari Haia Nong adalah Martinus Pleor sebagai pemimpin adat di Kloangbolat, desa Wairkoja ; -----
- Bahwa menurut adat di Kloangbolat, seorang anak angkat mempunyai hak waris terhadap harta bawaan dari orang tua angkatnya ; -----
- Bahwa yang menikahkan Suso Suhami Yuliati adalah orang tua kandung dari Suso Suhami Yuliati ; -----
- Bahwa saksi tidak kenal Kensimus Kensi ; -----
- Bahwa saksi tidak kenal Valentinus ; -----
- Bahwa seingat saksi, tokoh adat yang hadir dalam upacara adat perangkatan Suso Suhami Yuliati sebagai anak angkat oleh Haia Nong adalah Martinus Pleor yang memimpin upacara adat, bapak Bogar, bapak Peto Nong, bapak Jawa, dan lain lain ; -----
- Bahwa orang tua kandung dari Suso Suhami Yuliati bernama bapak Berholomeus dan Ibu Sutami ; Bapak Bertholomeus adalah saudara kandung dari Theresia Nona ; -----
- Bahwa pihak keluarga Haia Nong yang hadir dalam upacara adat pengangkatan anak oleh Haia Nong terhadap Suso Suhami Yuliati adalah Plasing Nong ; -----
- Bahwa bapak kandung dari Yohanis Nong Yan bernama Plasing Nong ;
- Bahwa ketika upacara adat pengangkatan anak oleh Haia Nong terhadap Suso Suhami Yuliati, Yohanis Nong Yan masih kecil ; -----
- Bahwa istri dari Plasing Nong bernama Lusiana Leti ; -----

Halaman 65 dari 80 Halaman Putusan No. 45/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua dari Plasing Nong bernama Nikolas Nong Pleur dan Dua Sonang ; -----
- Bahwa desa Wolomapa berjauhan dengan desa tempat lokasi tanah sengketa dan adatnya juga sudah berbeda ; -----
- Bahwa yang menerima belis / mahar dari Suso Suhami Yuliati ketika menikah adalah Yohanis Nong Yan, karena Yohanis Nong Yan sudah menjadi saudara laki laki dari Suso Suhami Yuliati ; -----
- Bahwa ketika upacara adat pengangkatan anak oleh Haia Nong terhadap Suso Suhami Yuliati dihadiri juga oleh Plasing Nong, dan Plasing Nong tidak keberatan atas pengangkatan anak tersebut, karena sebelum dilakukan pengangkatan anak, sudah ada kesepakatan keluarga antara Haia Nong dengan keluarganya termasuk kesepakatan dengan Plasing nong ; -----
- Bahwa ketika pengangkatan anak oleh Haia Nong terhadap Suso Suhami Yuliati pada tahun 1966, saksi sudah berumur duapuluhan tahun ; -----
- Bahwa ketika upacara pengangkatan anak oleh Haia Nong terhadap Suso Suhami Yuliati pada tahun 1966 saksi tidak ikut ke rumah orang tua kandung dari Suso Suhami Yuliti, saksi hanya menunggu di rumah Haia Nong dan saksi hadir di rumah Haia Nong karena diundang oleh Haia Nong sebagai teman ; -----
- Bahwa menurut kebiasaan di desa saksi, upacara adat pengangkatan anak, dilakukan di rumah orang tua angkat dari Suso Suhami Yuliati yakni di rumah Haia Nong ; -----
- Bahwa ketika upacara pengangkatan Suso Suhami Yuliati sebagai anak angkat, tidak dibuat berita acara pengangkatan anak ; -----

2. **FRUMENTIUS LEKO**, tempat tanggal lahir : Kloanglagot, 24 Februari 1960, Jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal

Halaman 66 dari 80 Halaman Putusan No. 45/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kloanglagot, RT.004. RW.002, Desa Wairkoja, Kecamatan Kewapante,
Kabupaten Sikka, agama Katholik, pekerjaan Petani / Pekebun ; -----

Telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya
sebagai berikut ;-----

- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah sengketa kurang lebih 500
(lima) ratus meter ; -----
- Bahwa pada bulan Oktober tahun 1987, ketika ada P3HT di Desa
Watumilok, saksi hadir dalam pengukuran tanah sengketa bersama
sama sama dengan Tim dari Pertanahan dan saksi termasuk Tim dari
Desa Watumilok, saksi dilibatkan dalam pengukuran sebagai Hansip
oleh pemerintah desa ; -----
- Bahwa pengukuran tanah sengketa bulan Oktober 1987, atas
permohonan dari Suso Suhami Yuliaty ; -----
- Bahwa ketika pengukuran di tanah sengketa, hadir bapak dari Yohanis
Nong Yan yang bernama Plasing Nong, dan saksi tidak mengetahui
Yohanis Nong Yang berada dimana ; -----
- Bahwa ketika pengukuran di tanah sengketa, tidak ada keberatan yang
masuk ke desa, termasuk keberatan / protes dari Yohanis Nong Yan,
sampai dengan penyerahan sertifikat hak milik ; -----
- Bahwa Yohanis Nong Yan tidak hadir ketika penyerahan sertifikat hak
milik ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi Yohanis Nong Yan tidak mengetahui ada
pengukuran di tanah sengketa sampai dengan penyerahan sertifikat
hak milik karena ketika itu Yohanis Nong Yan tidak berada di lokasi
tanah sengketa ; -----
- Bahwa saksi mengetahui batas – batas dari tanah sengketa yaitu
sebelah utara berbatasan dengan tanah Abu Bakar, sebelah timur

Halaman 67 dari 80 Halaman Putusan No. 45/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanah Abu Bakar, sebelah selatan berbatasan dengan tanah Seto Nong, sebelah barat berbatasan dengan jalan raya;-----

- Bahwa seingat saksi tahun 1987 ada 46 (empat puluh enam) orang warga dusun Kloangbolat yang mengajukan permohonan hak milik, termasuk tanah Suso Suhami Yuliati ada 2 (dua) bidang / tanah sengketa sekarang ini ; Pengukuran terhadap 46 (empat puluh enam) bidang tersebut selama 5 (lima) hari ; Dan untuk pengukuran dua bidang tanah dari Suso Suhami Yuliati dilakukan dalam satu hari ;-----
- Bahwa alat apa yang digunakan untuk mengukur keempat puluh enam bidang tanah tersebut dengan menggunakan meter yang berukuran 25 (dua puluh lima) meter ; -----
- Bahwa dari ke 46 (empat puluh enam) orang pemohon tersebut, ada pemohon dari keturunan Nong yakni Plasing Nong ; -----
- Bahwa ketika pengukuran di lokasi tanah sengketa, yang hadir yaitu Petugas dari Pertanahan 2 (dua) orang, kepala desa yang bernama Silvester, kepala dusun yang bernama Martinus Pleor, saksi, Theresia Nona sebagai pemilik tanah, Plasing Nong, para pemilik batas yaitu Abu Bakar, Seto Nong, sedangkan Suso Suhami Yuliati tidak hadir karena masih sekolah / SMA ; -----
- Bahwa yang mengajukan permohonan hak milik tanah sengketa adalah Theresia Nona ; -----
- Bahwa setelah pengukuran, ada pengumuman di desa dari kepala dusun bahwa bagi warga masyarakat yang tanahnya telah diukur apabila ada bermasalah segera melapor ke pihak pemerintah desa, namun sampai dengan penyerahan sertifikat hak milik oleh Bupati Sikka yang disaksikan oleh masyarakat umum, tidak ada yang mengajukan keberatan ; -----

Halaman 68 dari 80 Halaman Putusan No. 45/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui ada permasalahan mengenai sertifikat hak milik antara Yohanis Nong Yan dengan Suso Suhami Yulianti ; -----
- Bahwa seingat saksi tanah sengketa ketika pengukuran tahun 1987 adalah tanah ladang yang ditanami jagung dan kacang dan yang menanam jagung dan kacang adalah Theresia Nona dan suaminya serta anaknya ; -----
- Bahwa petugas dari Pertanahan yang melakukan pengukuran di tanah sengketa tahun 1987 ada 2 (dua) orang yang bernama Laurensius Selong dan Pak Karel ; -----
- Bahwa yang menunjuk batas tanah sengketa ketika pengukuran adalah Theresia Nona dan Plasing Nong ; -----
- Bahwa ketika pengukuran di tanah sengketa, ada tanda batas batas tanah yaitu pohon jarak / pohon damar karena lokasi tanah sengketa dikelilingi dengan pohon jarak / pohon damar ; -----
- Bahwa Camat Kewapante, ketika pengukuran tahun 1987 bernama Marsel Hitong ; -----
- Bahwa ketika tahun 1987 Plasing Nong tinggal satu rumah dengan Yohanis Nong Yan ; -----
- Bahwa umur Yohanis Nong Yan pada tahun 1987 sekitar empat puluhan tahun, dan ketika tahun 1987 tersebut Yohanis Nong Yan belum menikah ; -----
- Bahwa sebelum dilakukan pengukuran tahun 1987 di desa Watumilok, ada penyuluhan terlebih dahulu tentang akan diadakan pengukuran, yaitu pada bulan September tahun 1987 ada penyuluhan di kantor desa yang dilakukan oleh Petugas Pertanahan dan dihadiri oleh masyarakat dari 3 (tiga) dusun yaitu dusun Igetegera, dusun Kloanglagot dan dusun Waepare ; -----

Halaman 69 dari 80 Halaman Putusan No. 45/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Theresia Nona hadir dalam pengukuran di tanah sengketa, sebagai orang tua angkat dari Suso Suhami Yuliati ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi pemilik tanah sengketa adalah orang tua angkat dari Suso Suhami Yuliati, yang diketahui saksi dari ceritera orang tua saksi ; -----

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 27 September 2019, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat di lokasi yang diterbitkannya objek sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan kesimpulannya masing - masing tertanggal 16 September 2019 melalui Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 16 September 2019 ; -----

Menimbang, bahwa pihak-pihak yang bersengketa menyatakan telah cukup mengajukan bukti-bukti dan saksi serta tidak lagi mengajukan hal-hal lain dan akhirnya mohon putusan, maka Majelis Hakim memandang bahwa pemeriksaan ini telah cukup dan selanjutnya mengambil putusan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sengketa ini berlangsung sebagaimana tercatat jelas dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, yang untuk singkatnya dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 26 Juni 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 26 Juni 2019, dan telah disempurnakan oleh Majelis Hakim pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 16 Juli 2019 adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa;

Halaman 70 dari 80 Halaman Putusan No. 45/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat oleh Penggugat agar dinyatakan batal atau tidak sah dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik Nomor: 86/1988, tanggal 25 April 1988, Surat Ukur Nomor: 407/1988, tanggal 25 April 1988, luas: 6.408 M², yang terletak di Jalan Jong Dobo Desa Watumilok-setelah pemekaran menjadi Desa Wair Koja-Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka, atas nama Suso Suhami Yuliaty. Selanjutnya disebut sebagai sertipikat objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat telah ditanggapi oleh Tergugat melalui Jawabannya tertanggal 30 Juli 2019 yang diserahkan pada persidangan tanggal 30 Juli 2019;

Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan pihak ketiga dan sebagai perwujudan ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah menetapkan Suso Suhami Yuliaty sebagai pihak Tergugat II Intervensi melalui Putusan Sela Nomor: 45/G/ 2019/PTUN.KPG., tanggal 6 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat telah ditanggapi Tergugat II Intervensi melalui Jawabannya tertanggal 14 Agustus 2019 yang diserahkan pada persidangan tanggal 14 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 dan mengajukan 3 (tiga) orang Saksi tanpa mengajukan Ahli meskipun kesempatan untuk itu telah diberikan secara patut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dalil-dalil Jawabannya, Pihak Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-3 tanpa mengajukan Saksi maupun Ahli meskipun kesempatan untuk itu telah diberikan secara patut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dalil-dalil Jawabannya, Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda

Halaman 71 dari 80 Halaman Putusan No. 45/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.II.Int-1 sampai dengan T.II.Int-12 dan mengajukan 2 (dua) orang Saksi tanpa mengajukan Ahli meskipun kesempatan untuk itu telah diberikan secara patut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti Para Pihak, Majelis Hakim mengacu pada ketentuan Normatif pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya menyatakan bahwa “Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim”, atau secara teoritis hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara dikenal sebagai “Pembuktian Bebas” yang artinya Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa dan memutus sengketa diberi kebebasan untuk menentukan sendiri fakta-fakta yang relevan berkaitan dengan pembuktian maupun penentuan alat-alat pembuktian yang digunakan untuk membuktikan sesuai fakta;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memcermati Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi ternyata dalam Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi memuat adanya eksepsi, maka Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi tersebut terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, dengan ketentuan jika eksepsi Tergugat dan/atau Tergugat II Intervensi dinyatakan diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan mengenai Pokok Sengketa, dan sebaliknya jika eksepsi Tergugat dan/atau Tergugat II Intervensi dinyatakan tidak diterima, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Pokok Sengketa;

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama, maka mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi

Halaman 72 dari 80 Halaman Putusan No. 45/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diuraikan lagi secara lengkap tapi hanya pada pokoknya saja karena sudah termuat dalam duduk sengketa;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat dalam Jawabannya pada pokoknya adalah:

1. Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
2. Gugatan Penggugat telah lewat waktu;
3. Gugatan Penggugat *error in persona*;
4. Gugatan Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat II Intervensi dalam Jawabannya pada pokoknya adalah:

1. Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
2. Gugatan Penggugat diajukan telah melewati tenggang waktu (*Daluawarsa*);

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut merupakan eksepsi mengenai kompetensi/kewenangan absolut pengadilan dan eksepsi lain-lain sebagaimana dimaksud oleh Pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Eksepsi tersebut dapat diputus bersama-sama pokok sengketa, oleh karenanya Pengadilan mengambil sikap untuk memutus eksepsi tersebut di dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Tergugat II Intervensi sama-sama mengajukan eksepsi mengenai Gugatan Penggugat telah lewat waktu, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersama-sama sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Halaman 73 dari 80 Halaman Putusan No. 45/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara, yang menegaskan bahwa “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat tata usaha Negara”;

Menimbang, bahwa tenggang waktu juga diatur dalam Yurisprudensi Nomor: 5K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 yang menyatakan bahwa Jangka waktu termaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara harus dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan;

Menimbang, bahwa ukuran penghitungan tenggang waktu mengajukan gugatan bagi pihak yang tidak dituju langsung oleh suatu keputusan tata usaha negara ditegaskan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015, yang pada pokoknya menyatakan “tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya”;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat baru mengetahui adanya objek sengketa pada tanggal 26 April 2019 melalui keluarga yang bekerja di Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat dibantah oleh Tergugat di dalam jawabannya yang pada pokoknya menjelaskan bahwa objek sengketa sudah diketahui oleh orang tua Penggugat Plasing Nong pada tahun 1987 pada saat dilakukannya pengumpulan data fisik samapi pada penerbitan Keputusan Gubernur NTT Nomor: 16/6/SKK/HMP/KADIT/PHTD/87, tanggal 28 Desember 1987 atau setidaknya tanggal 15 Desember 2018 melalui Surat Pernyataan yang dibuat di Polres Sikka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Tergugat II Intervensi juga membantah dalil Penggugat melalui Jawabannya yang pada pokoknya menjelaskan bahwa objek sengketa telah diketahui oleh Penggugat sejak tahun 2014, karena pada tahun 2014 Tergugat II Intervensi menemui Penggugat dan menitipkan sertifikat objek sengketa untuk disimpan atau dijaga sementara. Oleh karena Penggugat tidak mau menyerahkan kembali sertifikat objek sengketa saat dimintai kembali oleh Tergugat II Intervensi, maka pada tanggal 15 Desember 2018, Tergugat II Intervensi melaporkan ke Polres Sikka dan di Polres Sikka Tergugat II Intervensi dan Penggugat menandatangani surat pernyataan yang diketahui oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil para pihak, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dalil-dalil para pihak, Majelis Hakim akan melakukan penelitian terhadap bukti surat yang dijadikan alasan penghitungan tenggang waktu mengetahui adanya objek sengketa yang diakui keberadaan dan kebenarannya oleh para pihak dalam persidangan, sebagai berikut:

1. Bukti P-2 berupa Berita Acara Mediasi Nomor: BAM/17/VI/2019, tanggal 13 Juni 2019;
2. Bukti T.II.Intv-3 berupa Surat Pernyataan dihadapan Polres Sikka yang dibuat oleh Yohanes Nong Yan (Penggugat) dengan Suso Suhami Yuliaty (Tergugat II Intervensi);

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti surat tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta dan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada Bukti P-2 berupa Berita Acara Mediasi Nomor: BAM/17/VI/2019, tanggal 13 Juni 2019 telah terjadi mediasi berkaitan dengan permasalahan kepemilikan tanah yang di atasnya telah terbit sertifikat objek sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa isi/substansi Bukti T.II.Intv-3 berupa Surat Pernyataan dihadapan Polres Sikka yang dibuat oleh Yohanes Nong Yan (Penggugat) dengan Suso Suhami Yuliati (Tergugat II Intervensi) menguraikan bahwa Penggugat dan Tergugat II Intervensi bersepakat untuk membuat pernyataan di hadapan Polisi Polres Sikka tepatnya bertempat di ruang SPKT Polres Sikka bahwa Penggugat akan mengembalikan kedua sertipikat tanah atas nama Tergugat II Intervensi termasuk sertipikat objek sengketa, sedangkan Tergugat II Intervensi tidak akan memperjual belikan bidang tanah yang telah terbit sertipikat ha katas namanya termasuk bidang tanah yang telah terbit sertipikat objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mengetahui adanya sertipikat objek sengketa sejak tanggal 15 Desember 2018 pada saat proses mediasi di ruang SPKT Polres Sikka;

Menimbang, bahwa berdasarkan penentuan tenggang waktu mengetahui adanya sertipikat objek sengketa dihubungkan dengan waktu pengajuan Gugatan oleh Penggugat yakni 26 Juni 2019, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pengajuan Gugatan Penggugat telah melampaui waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat telah lewat tenggang waktu pengajuan gugatan, dengan demikian cukup beralasan hukum menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2012 khususnya rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara yang merupakan lampiran yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisahkan dengan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tertuang dalam rumusan hukum pada Nomor 9 yang merumuskan sebagai berikut:

- 1). *Dalam perkara perdata apabila gugatan dinyatakan "NO", berakibat Penggugat masih dapat mengajukan gugatan baru. Dalam perkara TUN, tidak selalu berakibat demikian. Dalam hal tenggang waktu pengajuan gugatan telah lewat atau jika Penggugat nyata-nyata tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat, maka berakibat seterusnya bagi Penggugat tidak lagi mempunyai hak untuk mengajukan gugatan baru. Atas dasar itu terhadap perkara TUN yang demikian itu, gugatannya dinyatakan ditolak;*
- 2). *Meskipun dalam proses dismissal menurut ketentuan pasal 62 ayat (1) huruf e Undang-Undang PERATUN dinyatakan: dalam hal gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya Ketua PTUN berwenang memutuskan gugatan dinyatakan tidak diterima atau tidak mendasar, namun jika gugatan telah lewat waktu tersebut ternyata lolos dalam proses dismissal dan terbukti nyata-nyata melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari menurut ketentuan undang-undang, maka gugatan harus dinyatakan ditolak;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Hukum SEMA Nomor 7 Tahun 2012 dan agar sengketa ini tidak berlarut-larut karena objek sengketa *in litis* tidak dimungkinkan untuk dijadikan objek gugatan baru di Pengadilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat terhadap gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan ditolak Gugatan Penggugat akibat pengajuan Gugatan melebihi tenggang waktu, hal ini bermakna Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai tenggang waktu telah diterima maka terhadap eksepsi yang lain dan terhadap pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

II. DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai dengan ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian

Halaman 77 dari 80 Halaman Putusan No. 45/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi pertimbangan Majelis Hakim, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya menggunakan alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti lainnya yang tidak dipertimbangkan dianggap dikesampingkan namun tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

II. DALAM POKOK SENGKETA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Demikianlah.....
Rp. 19.255.000,- (sembilan belas ,
rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada hari **Senin** tanggal **13 Januari 2020** oleh kami **SIMSON SERAN,S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MARIANA IVAN JUNIAS, S.H.,M.Hum.**, dan **PRASETYO WIBOWO,S.H.,M.H.**,

Halaman 78 dari 80 Halaman Putusan No. 45/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **23 Januari 2020** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **JIMMIY W. MOLLE, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

MARIANA IVAN JUNIAS, S.H., M.Hum.

SIMSON SERAN, S.H., M.H.

PRASETYO WIBOWO, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

JIMMIY W. MOLLE, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-	
- Alat Tulis Kantor (ATK).....	Rp.	250.000,-	
- Biaya Panggilan	Rp.	256.500,-	
- Biaya Pemberitahuan Pemeriksaan Setempat	Rp.	26.500,-	
- PNBP	Rp.	30.000,-	
- Pemeriksaan Setempat	Rp.	18.640.000,-	
- Meterai	Rp.	12.000,-	
- Redaksi	Rp.	10.000,-	+
Jumlah	Rp.	19.255.000,-	

(Sembilan belas juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)